



PT. BPR

**Artha
Nugraha**

LAPORAN TAHUNAN 2025

Kantor Pusat

Jl. Raya Purwoasri 109 A Kec. Purwoasri Kab. Kediri 64154
Telp. (0354) 529145 Email: arnugkdr@yahoo.com
www.bprarthanugraha.com

Kantor Kas

Jl. Raya Minggiran 76 A Kec. Kayen Kidul Kab. Kediri 64183
Telp. (0354) 526481

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb. dan salam sejahtera bagi kita semua.

Pemegang Saham Yang Terhormat,

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas Berkat dan Anugerah-Nya PT. BPR Artha Nugraha dapat melalui tahun 2025 dengan cukup baik. Atas nama Direksi perkenankan kami menyampaikan pencapaian kinerja tahun 2025.

Kinerja PT. BPR Artha Nugraha selama tahun 2025 ditutup dengan kinerja yang cukup menggembirakan, ditengah tengah tantangan ekonomi yang cukup berat, pencapaian kinerja baik dari sisi volume usaha (aset), simpanan dan ekuitas secara umum dapat tercapai. Volume usaha (aset) akhir tahun 2025 meningkat sebesar Rp.2.500.028 ribu (7,66%) dari sebesar Rp.32.622.739 ribu menjadi Rp.35.122.767 ribu. Kredit yang diberikan turun sebesar - Rp.333.158 ribu (-1,61%) dari Rp.20.707.926 ribu pada akhir tahun 2024 menjadi Rp.20.347.768 ribu pada akhir tahun 2025. Tabungan meningkat sebesar Rp.255.729 ribu (2,44%) dari Rp.10.478.516 ribu pada akhir tahun 2024 menjadi Rp.10.734.245 ribu pada akhir tahun 2025. Deposito meningkat sebesar Rp.2.039.000 ribu (14,58%) dari Rp.13.983.300 ribu pada akhir tahun 2024 menjadi Rp.16.022.300 ribu pada akhir tahun 2025. Sedangkan laba operasional naik sebesar Rp.39.773 ribu (3,52%) dari sebesar Rp.1.130.171 ribu pada akhir tahun 2024 menjadi sebesar Rp.1.169.944 ribu pada akhir tahun 2025. Dan laba tahun berjalan naik sebesar Rp.37.764 ribu (3,32%) dari sebesar Rp.1.136.281 ribu pada akhir tahun 2024 menjadi sebesar Rp.1.174.045 ribu pada akhir tahun 2025. Laba bersih naik sebesar Rp.32.421 ribu (3,23%) dari sebesar Rp.1.002.897 ribu pada akhir tahun 2024 menjadi sebesar Rp.1.035.319 ribu pada akhir tahun 2025.

Dibidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, PT. BPR Artha Nugraha telah mengikut sertakan personilnya di berbagai bidang pelatihan mulai dari staf sampai dengan tingkat Direksi, baik pelatihan yang dilaksanakan oleh pihak lain maupun inhouse training seluruh karyawan,

Di bidang tanggung jawab sosial PT. BPR Artha Nugraha secara kontinue telah memberikan bantuan beras menjelang Hari Raya Idul Fitri kepada masyarakat tidak mampu disekitar domisili kantor pusat dan kantor kas yang dibagikan sebelum Hari Raya Idul Fitri.

Dibidang Ekuitas, jumlah ekuitas meningkat sebesar Rp.185.276 ribu (2,56%) dari Rp.7.230.111 ribu pada akhir tahun 2024 menjadi Rp.7.415.387 ribu pada akhir tahun 2025. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.5/POJK.03/15 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum BPR, modal inti ditetapkan sekurang kurangnya sebesar Rp.6.000.000.000,- Jumlah Modal inti PT. BPR Artha Nugraha pada akhir tahun 2025 adalah sebesar Rp.7.414.433 ribu sedangkan rasio CAR PT. BPR Artha Nugraha pada akhir tahun 2025 adalah sebesar 50,26%.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh Pemegang Saham, Komisaris, Direktur dan karyawan PT. BPR Artha Nugraha atas dukungan dan dedikasinya dalam mengembangkan PT. BPR Artha Nugraha. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua.

Kepemilikan

SAHAM

No	Nama	Jumlah (Rp. 000)	%
1	H. Abd. Hafidz Izzudin	1.368.000	30,80 %
2	Nugroho Adi Waspodo	859.000	19,34 %
3	KOPKAR Karya Nugraha	827.000	18,62 %
4	Ronny Siswanto	298.000	6,71 %
5	Puthut Setyo Nugroho	289.000	6,51 %
6	KPRI Sadar	207.000	4,66 %
7	KPRI Al-Inayah	178.000	4,01 %
8	KUD Sri Handayani	171.000	3,85 %
9	KUD Sri Rejeki	100.000	2,25 %
10	KUD Tulus Bhakti	94.000	2,12 %
11	KUD Sri Gati	50.000	1,13 %
	Jumlah	4.441.000	100 %

Riwayat Pendirian

SEJARAH

PT. BPR ARTHA NUGRAHA adalah Bank Perekonomian Rakyat yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kediri paling utara berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk. Berdirinya PT. BPR Artha Nugraha memanfaatkan regulasi PAKTO 28 Oktober 1988.

Awalnya PT. BPR ARTHA NUGRAHA didirikan oleh gerakan Koperasi di Kabupaten Kediri dengan Badan Hukum Koperasi dengan nama Koperasi bank Perkreditan Rakyat (KBPR) Artha Nugraha, SK Badan Hukum Kantor Wilayah Departemen Koperasi Jawa Timur NO.6776/BH/II/90 tertanggal 21 Nopember 1990, Ijin Prinsip Menteri Keuangan No.S-1532/MK.13/1990 tertanggal 27 Desember 1990, surat dari Bank Indonesia tentang Persiapan Pendirian Bank Perkreditan Rakyat tertanggal 25 April 1991 dan Ijin Usaha Menteri Keuangan No.Kep-179/KM.13/1991 tertanggal 8 Juli 1991.

Setelah mendapat Ijin Usaha dari Menteri Keuangan, KBPR Artha Nugraha secara resmi beroperasi pada tanggal 9 Oktober 1991. Namun dalam perkembangannya melalui Rapat Anggota Khusus KBPR Artha Nugraha pada tanggal 28 April 2009 diputuskan untuk merubah bentuk hukum dari Koperasi menjadi Perseroan Terbatas dan Akta Pendirian PT. BPR Artha Nugraha adalah Akta No. 67 tertanggal 18 Agustus 2009 dibuat Notaris Gagarina Dwi Wahyuningtyas, SH dan mendapat pengesahan Menteri Hukum dan HAM No. AHU.61803.AH.01.01 tahun 2009 tertanggal 17 Desember 2009 dan pada tanggal 1 Maret 2010 mendapat persetujuan dari Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Pemimpin Bank Indonesia No.12/2/SK.PBI/2010 tentang Persetujuan Pengalihan Penggunaan Ijin Usaha dari Badan Hukum Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Artha Nugraha menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Nugraha selanjutnya secara resmi pada tanggal 10 Maret 2010 mengumumkan perubahan Badan Hukum dari Koperasi menjadi Perseroan Terbatas.

Kemudian dalam perkembangan berikutnya, seiring dengan terbitnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah terkait Perubahan Nama BPR yang harus memenuhi peraturan perundang-undangan maka diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. BPR Artha Nugraha pada tanggal 03 Oktober 2024 untuk melakukan perubahan nama dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Artha Nugraha menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat Artha Nugraha sesuai dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor 03 Tanggal 03 Oktober 2024 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0063704.AH.01.02.Tahun 2024 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Bank Perekonomian Rakyat Artha Nugraha.

Pada awal pendirian, PT. BPR Artha Nugraha berkedudukan di Ds. Mranggen, Kec. Purwoasri, Kab. Kediri satu lokasi dengan KUD Nugroho, Kemudian pada tanggal 2 Juli 1997 pindah kantor di Jl. Raya No. 99 Purwoasri, Kab. Kediri selanjutnya sejak tanggal 20 Mei 2009 menempati Gedung Kantor milik sendiri di Jl. Raya No. 109A Purwoasri, Kab. Kediri.



Visi & Misi

VISI

Menjadi BPR yang mampu tumbuh dan berkembang secara sehat dan berkesinambungan



PT. BPR
Artha
Nugraha

MISI

- Menjalankan kegiatan operasional dengan prinsip kehati-hatian
- Setiap tahun harus mampu untuk tumbuh
- Menjaga rasio-rasio keuangan secara sehat
- Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku
- Menjaga tingkat kesehatan BPR untuk berada pada posisi sehat

Pengurus

KOMISARIS



Komisaris

H. Abd. Hafidz Izzudin, lahir di Kediri pada tanggal 1 April 1945, bergabung dengan BPR Artha Nugraha sejak tahun 1991. Beliau adalah guru Agama di MTSN Purwoasri sejak tahun 1980 dan pensiun pada tahun 2005. Disamping itu beliau juga mengajar di MA Al-Hikmah Purwoasri sebagai guru Agama sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 2006 dan sampai saat ini juga masih mengajar di MA Al-Hikmah Purwoasri sebagai guru honorer. Beliau juga sebagai Pengurus pendiri KPRI Al-Inayah Purwoasri dan sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 2006 menjabat sebagai ketua. Beliau juga sebagai Pengurus Pendiri BPR Artha Nugraha dan sebagai Komisariss sejak BPR Artha Nugraha berubah bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas pada tahun 2009 sampai dengan sekarang.

DIREKSI



Direktur Utama

Nugroho Adi Waspodo, SE, lahir di Kediri pada tanggal 4 Pebruari 1967, menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar, Menengah Pertama dan Menengah Atas di Kediri dan melanjutkan study S1 di Fakultas Manajemen Keuangan di STIE Malang Kucecwara di Malang sampai dengan tahun 1990. Jenjang karier di BPR Artha Nugraha dimulai sejak tahun 1991 sebagai Staff Account Officer dan diangkat sebagai Direktur Utama sejak 1 April tahun 1993 sampai sekarang.



Direktur

Siti Uma'iyah, SE, lahir di Kediri pada tanggal 25 Oktober 1971, menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar, Menengah Pertama dan Menengah Ekonomi Atas di Kediri dan melanjutkan study S1 di Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi Universitas Pawyatan Dhaha Kediri sampai dengan tahun 2001. Masuk di BPR Artha Nugraha sejak tahun 1991 mulai sebagai Staff Service Assisten, Bagian Tabungan & Deposito, Kasir dan Administrasi Kredit dan diangkat sebagai Direktur sejak 15 Januari 2001 hingga sekarang. Dan sejak 28 Juni 2018 diangkat sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.

Pejabat Eksekutif

MARKETING



Kepala Bagian Marketing

Wawan Yuliadi Thohari, SE, lahir di Kediri pada tanggal 9 Pebruari 1981, menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di Kediri, Sekolah Menengah Pertama dan Menengah Atas di Nganjuk dan melanjutkan study S1 di Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Negeri Jember sampai dengan tahun 2003. Jenjang karier di BPR Artha Nugraha dimulai sejak tahun 2004 sebagai Staff Account Officer, Kepala Kantor Kas dan diangkat sebagai Kepala Bagian Marketing sejak 3 Januari tahun 2011 sampai sekarang.

OPERASIONAL



Kepala Bagian Operasional

Mega Damay Priawan, ST, lahir di Kediri pada tanggal 14 Maret 1987, menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar, Menengah Pertama dan Menengah Atas di Kediri dan melanjutkan study S1 di Fakultas Teknologi Industri jurusan Teknik Industri Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur sampai dengan tahun 2009. Bekerja di PT Bank Sinarmas sebagai Marketing sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2011. Kemudian sejak tahun 2011 bekerja di Bank Muamalat dengan posisi jabatan terakhir sebagai Relationship Manager dan PIC Mobil Branch sampai dengan tahun 2022. Sejak bulan September 2022 bergabung di PT BPR Artha Nugraha sebagai PE Kepatuhan, Manajemen Resiko dan APU & PPT. Dan sejak 25 Mei 2023 diangkat sebagai Kepala bagian operasional dan sejak 22 Desember 2024 merangkap jabatan sebagai PE TI.

AUDIT INTERNAL

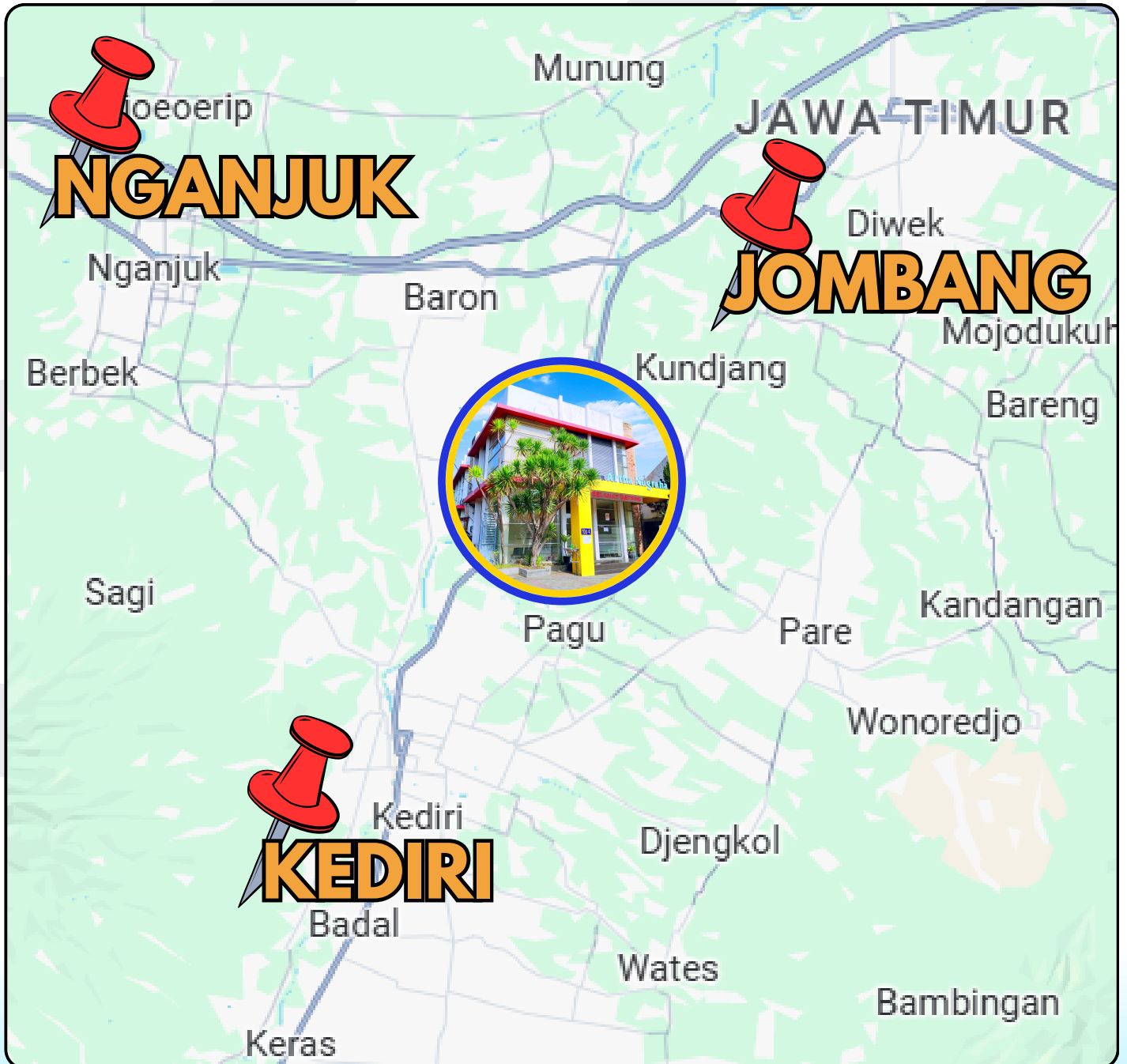


Audit Internal

Arif Miftahul Abror, S. Th. I, M. Ag, lahir di Kediri pada tanggal 13 Maret 1990, menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar, Menengah Pertama dan Menengah Atas di Kediri dan melanjutkan study S1 di Fakultas Ushuludin dan Ilmu Sosial jurusan Tafsir Hadits di STAIN Kediri sampai dengan tahun 2013. Kemudian menyelesaikan study S2 di Fakultas Ilmu Ushuludin, Adab dan Dakwah jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di UIN Tulungagung pada tahun 2020. Sebagai Staf Pengajar di MTsN 3 Kediri dan MAN 2 Kediri sampai tahun 2020. Bergabung di BPR Artha Nugraha sejak September tahun 2021 sebagai Pejabat Eksekutif Audit Intern sampai sekarang.

Jangkauan Bisnis

MAPING



IKHTISAR DATA KEUANGAN

1. Volume Usaha

Volume usaha sampai dengan akhir tahun 2025 naik sebesar Rp.2.500.028 ribu atau naik sebesar 7,66% dari Rp.32.622.739 ribu pada akhir tahun 2024 menjadi Rp.35.122.767 ribu pada akhir tahun 2025. Pada sisi aset, terdapat peningkatan penempatan pada bank lain sebesar dan penurunan kredit yang diberikan. Sedangkan pada sisi Liabilitas terdapat peningkatan penghimpunan dana pihak ketiga yang berupa tabungan dan deposito.

Adapun perkembangan volume usaha tahun 2024 dan tahun 2025 dapat ditabulasikan sebagai berikut :

Keterangan	2025 (Rp.000)	2024 (Rp.000)
Aset	35.122.767	32.622.739
Penempatan pada bank lain	14.113.840	11.107.552
Kredit yang diberikan	20.374.768	20.707.552
Dana pihak ke tiga	26.756.544	24.461.816

2. Aset Produktif

Perkembangan aset produktif dalam penempatan pada bank lain sampai akhir tahun 2025 naik sebesar Rp. 3.006.289 ribu (27.07%) dari sebesar Rp. 11.107.552 ribu pada akhir tahun 2024 menjadi Rp.14.113.840 ribu pada akhir tahun 2025. Sedangkan kredit yang diberikan turun sebesar -Rp.333.157 ribu atau -1.61% dari Rp. 20.707.926 ribu pada akhir tahun 2024 menjadi Rp. 20.374.768 ribu pada akhir tahun 2025.

3. Pendanaan

Disisi penghimpunan dana masyarakat tahun 2025 tabungan naik sebesar Rp. 255.728 ribu atau naik 2.44% dari Rp. 10.478.516 ribu pada akhir tahun 2024 naik menjadi Rp.10.734.244 ribu pada akhir tahun 2025, sedangkan deposito naik sebesar Rp.2.039.000 ribu atau naik 14.58% dari Rp. 13.983.300 ribu pada akhir tahun 2024 menjadi Rp. 16.022.300 ribu pada akhir tahun 2025.

Adapun perkembangan penghimpunan dana pihak ketiga tahun 2025 dan tahun 2024 dapat ditabulasikan sebagai berikut :

Keterangan	2025 (Rp.000)	2024 (Rp.000)
Tabungan	10.734.244	10.478.516
Deposito	16.022.300	13.983.300
Pinjaman dari bank lain	0	0
Simpanan dari bank lain	550.000	550.000

4. Laba Rugi

Pendapatan operasional tahun 2025 naik sebesar Rp.55.523 ribu atau naik sebesar 1.09%, dari Rp. 5.112.572 ribu pada akhir tahun 2024 menjadi Rp. 5.168.095 ribu pada akhir tahun 2025, sedangkan biaya operasional naik sebesar Rp.15.750 ribu atau naik 0.40% dari Rp.3.982.401 ribu pada akhir tahun 2024 menjadi Rp. 3.998.151 ribu pada akhir tahun 2025.

Laba operasional tahun 2025 naik sebesar Rp.39.773 ribu atau naik sebesar 3.52% dari sebesar Rp.1.130.171 ribu pada akhir tahun 2024 menjadi sebesar Rp.1.169.944 ribu pada akhir tahun 2025, sedangkan pendapatan non operasional sebesar Rp.9.271 ribu dan biaya non operasional sebesar Rp.5.170 ribu sehingga diperoleh laba tahun berjalan naik sebesar Rp.37.764 ribu atau naik 3.32 % dari sebesar Rp.1.136.281 ribu pada akhir tahun 2024 menjadi sebesar Rp.1.174.045 ribu pada akhir tahun 2025 dan Taksiran pajak penghasilan kini sebesar Rp.133.384 ribu, dan pendapatan pajak tangguhan sebesar Rp.953.54 ribu sehingga diperoleh Laba setelah taksiran pajak sebesar Rp.1.035.319 ribu pada akhir tahun 2025 atau naik sebesar Rp.32.422 ribu atau naik sebesar 3.23% dari akhir tahun 2024.

Adapun perkembangan pendapatan, beban dan laba tahun 2025 dan tahun 2024 dapat ditabulasikan sebagai berikut :

Keterangan	2025 (Rp.000)	2024 (Rp.000)
Pendapatan Bunga	4.943.629	4.782.185
Pendapatan Operasional Lainnya	224.466	330.387
Pendapatan Non Operasional	9.271	10.480
Beban Bunga	1.299.903	1.221.772
Beban PPAP	165.438	188.696
Beban Pemasaran	14.078	11.450
Beban Administrasi dan Umum	2.441.825	2.508.557
Beban Oprasional Lainnya	41.746	51.927
Beban Non Operasional	5.170	4.370
Laba Sebelum Pajak	1.174.999	1.136.281
Taksiran Pajak	139.680	133.384
Laba Bersih	1.035.319	1.002.897

KUALITAS ASET PRODUKTIF & RASIO KEUANGAN

1. Kualitas Asset Produktif

Jumlah baki debit kredit non lancar tahun 2025 naik sebesar Rp.1.066.089 ribu atau naik sebesar 36.98% dari sebesar Rp.2.883.015 ribu pada akhir tahun 2024 menjadi sebesar Rp.3.949.104 ribu pada akhir tahun 2025. Dan rasio NPL (netto) tahun 2025 naik sebesar 4.87% dari sebesar 11.63% pada akhir tahun 2024 menjadi sebesar 16.50% pada akhir tahun 2025.

Jumlah aset produktif dan kualitasnya periode Desember tahun 2025 adalah sebagai berikut (dalam ribuan):

Keterangan	L	DPK	KL	D	M	Jumlah
1. Penempatan pada bank lain	14.113.840	0		0	0	14.113.840
2. Kredit yang diberikan						
- Kpd pihak terkait	41.146	0		0	0	41.146
- Kpd pihak tdk terkait	12.436.032	3.948.486	125.432	682.252	3.141.420	20.333.622
3. Jumlah aset produktif	26.591.019	3.948.486	125.432	682.252	3.141.420	34.488.609
4. -/-CKPN aset produktif	(9.433)	(69.385)	(7.909)	(56.098)	(523.635)	(666.460)
5. Npl Gross						19,38%
6. Npl Net						16,50%

2. *Rasio-rasio Keuangan*

Rasio-rasio keuangan periode Desember 2025 dan Desember 2024 adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	2025	2024
1	Rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (CAR)	50,26%	51,29%
2	Rasio Modal Inti (MIAPB)	220,57%	279,33%
3	Rasio Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)	100,65%	100%
4	Rasio Non Performing Loan (NPL) Neto	16,50%	11,63%
5	Rasio Return on Assets (ROA)	3,49%	3,62%
6	Rasio Net Interest Margin (NIM)	11,13%	11,74%
7	Rasio Biaya (BOPO)	77,36%	72,52%
8	Rasio Loan Depocit Ratio (LDR)	24,33%	84,65%
9	Rasio Alat Likuid (CR)	76,15%	18,30%

3. *Penjelasan Npl*

Penyebab utama kondisi NPL adalah karena masih tingginya kredit bermasalah yang dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain faktor eksternal yaitu penurunan ekonomi yang menyebabkan menurunnya usaha Debitur sehingga mengurangi kemampuan Debitur untuk melakukan pembayaran pinjaman sesuai jadwal yang diperjanjikan.

Langkah penyelesaian akan terus dilakukan upaya-upaya penyelesaian kredit bermasalah dan meningkatkan penyaluran kredit yang berkualitas.

4. *Perkembangan Usaha yang Berpengaruh secara Signifikan dan Perubahan Penting Lain*

Perkembangan Usaha Yang Berpengaruh Secara Signifikan

Berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP Moh. Wildan dan Adi Darmawan untuk tahun buku 2025 secara umum kinerja PT BPR Artha Nugraha meningkat. Hal ini dapat dilihat pada pencapaian volume usaha per 31 Desember 2025 dibandingkan periode 31 Desember 2024 yang meningkat sebesar 7.66% dari sebesar Rp. 32.622.739 ribu menjadi sebesar Rp. 35.122.767 ribu. Pada sisi asset produktif terdapat penurunan pada kredit yang diberikan sebesar Rp. - 333.158 ribu atau sebesar -1.61% dari sebesar Rp. 20.707.926 ribu menjadi sebesar Rp. 20.374.768 ribu. Pada sisi liabilitas terdapat peningkatan terutama pada simpanan sebesar Rp. 2.294.729 ribu atau sebesar 9.38% dari sebesar Rp. 24.461.816 ribu menjadi sebesar Rp. 26.756.545 ribu. Perkembangan hasil usaha pada akhir tahun 2025 masih meningkat jika dibandingkan dengan periode 31 Desember 2024, hal ini terlihat dari laba bersih sebelum pajak naik sebesar Rp. 38.718 ribu atau sebesar 3.41 % dari sebesar Rp. 1.136.281 ribu menjadi sebesar Rp. 1.174.999 ribu.

Perubahan Penting Lain

Selain pencapaian keuangan, dalam tahun 2025 terjadi perubahan Standart Akuntansi di PT. BPR Artha Nugraha yang sebelumnya menggunakan SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) menjadi SAK EP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat) sejak diberlakukannya 1 Januari 2025. Penerapan SAK EP diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan

keuangan entitas privat, sehingga meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN MENAJEMEN

Sebagai industri yang bergerak dibidang keuangan yang fungsi utamanya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat, BPR Artha Nugraha akan terus melakukan perbaikan dalam memberikan pelayanan kepada nasabah, melalui upaya peningkatan kemampuan staff marketing dan penggunaan teknologi informasi yang telah terintegrasi dan secara kontinue melakukan promosi melalui berbagai media diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan dana masyarakat dan juga pertumbuhan kredit yang diberikan.

Dilandasi semangat untuk menjadi BPR yang dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan berkesinambungan berdasarkan prinsip kehati-hatian maka pengelolaan resiko merupakan hal yang amat penting untuk mendukung kesinambungan usaha BPR Artha Nugraha dimasa yang akan datang.

Kebijakan Pengelolaan Resiko

Berikut ini kebijakan yang menyangkut pengelolaan resiko adalah sbb:

1. Resiko Kredit

Beberapa hal yang menjadi fokus dalam mengantisipasi resiko kredit:

- a. Proses kredit yang terhindar dari moral hazard.
- b. Membidik Sektor ekonomi/industri yang potensial dan sangat menguntungkan diupayakan memiliki porsi yang cukup besar.
- c. PT. BPR Artha Nugraha menetapkan limit yang merupakan batas maksimum pemberian kredit oleh PT. BPR Artha Nugraha (BMPK Internal). Tujuan penetapan limit tersebut agar pemberian kredit kepada pihak terkait, individu debitur, debitur group, tidak melampaui BMPK yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.
- d. Pembentukan PPKA sesuai dengan ketentuan.
- e. Portofolio kredit dibagi sebesar 55% berupa kredit dengan angsuran dan sisanya 45% berupa kredit tanpa angsuran dari Baki Debet Kredit.
- f. Menerapkan kebijakan bank cheking melalui SLIK OJK dalam pembuatan analisa kredit.

2. Resiko Likuiditas

Untuk menghindari kesulitan dalam penyediaan likuiditas kebijakan yang diterapkan adalah senantiasa memonitor kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo dan memelihara cash ratio secara cukup.

3. Resiko Operasional

Dalam mengantisipasi resiko operasional ditekankan pada pemisahan fungsi antara pelaksana transaksi dan pencatat transaksi, menerapkan batasan/limit transaksi sesuai kewenangan masing-masing petugas, selain itu juga kami telah menggunakan sistem komputer dengan sistem yang terintegrasi.

4. *Resiko Hukum*

Hal-hal yang telah dilakukan untuk mengantisipasi resiko hukum dengan memperbaiki kepastian hukum perjanjian kredit dan pengikatan agunan dimana dibuat kebijakan plafon pinjaman mulai Rp.15.000 ribu (untuk kredit dengan agunan barang bergerak) dan mulai Rp.10.000 ribu (untuk kredit dengan agunan barang tidak bergerak) pengikatan agunan dilakukan secara notariil dan dilakukan pendaftaran fidusia pemasangan hak tanggungan manakala debitur mulai kelihatan bermasalah.

5. *Resiko Reputasi*

Seiring dengan semakin ketatnya persaingan dalam usaha pembiayaan kredit mikro, maka reputasi menjadi sangat penting untuk dikelola dengan baik, pengelolaan keluhan nasabah contohnya harus direspon secara cepat dan tepat, indikator mengukur resiko reputasi yang digunakan sebagai ukuran dalam mengukur tinggi rendahnya resiko reputasi adalah dengan menghitung berapa banyak komplain nasabah dan sejauh mana penyelesaian komplain tersebut. Disamping itu manajemen juga senantiasa menekankan kepada semua karyawan untuk selalu menjaga integritasnya. Dalam mengantisipasi resiko operasional ditekankan pada pemisahan fungsi antara pelaksana transaksi dan pencatat transaksi, menerapkan batasan/limit transaksi sesuai kewenangan masing-masing petugas, selain itu juga kami telah menggunakan sistem komputer dengan sistem yang terintegrasi.

LAPORAN MANAJEMEN

Tata Kelola PT. BPR Artha Nugraha

Penerapan Tata Kelola Yang Baik sesuai dengan pilar-pilar dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API) akan menjadikan BPR dapat dikelola secara profesional dalam menjalankan roda operasional secara efisien serta mampu memperkecil resiko bisnis ke depan.

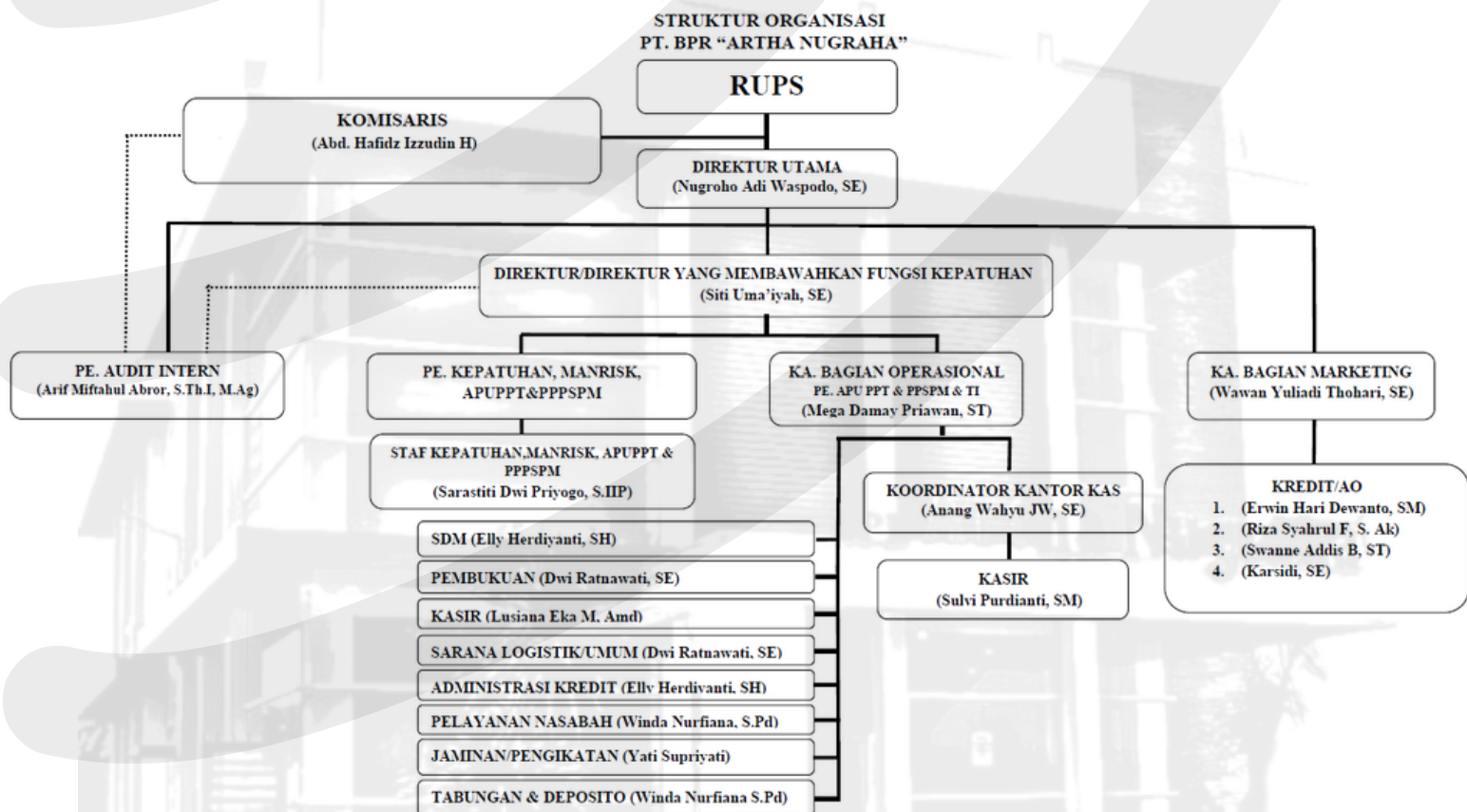
1. *Struktur Organisasi*

Untuk mendukung pelaksanaan Tata Kelola Yang Baik diperlukan struktur organisasi yang dapat menunjang pengelolaan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan dapat memisahkan fungsi-fungsi organisasi dengan tepat.

Dan struktur organisasi PT. BPR Artha Nugraha tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Struktur Organisasi

PELAKSANA



Produk

JASA KEUANGAN



2. Bidang Usaha

Bidang usaha PT. BPR Artha Nugraha sesuai dengan Undang Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 tahun 1998 dan Undang Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (PPSK) adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka, memberikan kredit dan melakukan kegiatan transfer dan serta menempatkan dana pada bank lain.

3. Teknologi Informasi

Sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk menunjang kegiatan operasional yang lebih efektif dan efisien maka sejak tahun 2011 telah menggunakan teknologi informasi dengan sistim yang lebih terintegrasi dengan memakai system dari PT. Mars technology. Dan sejak bulan Nopember 2021 untuk maintenance dan pengembangan Core Banking System PT BPR Artha Nugraha bekerjasama dengan PT. Masrtech Global. Nama Core Banking System yang digunakan Banking.net dengan system operasi Linux Ubuntu Server, Database MySQL Server, bahasa yang digunakan PHP & Java Script, perangkat keras yang digunakan Dell T440. Jaringan komunikasi data yang digunakan untuk kantor pusat Wifi dan LAN, untuk kantor kas menggunakan media flashdisk. Sedangkan untuk pengamanan data dilakukan backup di server dan flashdisk.

4. Perkembangan dan Target Pasar

PT. BPR Artha Nugraha selama beberapa tahun terakhir telah mengalami perkembangan. Berikut adalah beberapa poin utama perkembangan dan target pasar PT. BPR Artha Nugraha:

a. Perkembangan Usaha:

1) Volume Usaha

Volume usaha sampai dengan akhir tahun 2025 naik sebesar Rp. 2.500.028 ribu atau naik sebesar 7.66% dari Rp. 32.622.739 ribu pada akhir tahun 2024 menjadi Rp. 35.122.767 ribu pada akhir tahun 2025. Pada sisi aset, terdapat peningkatan penempatan pada bank lain dan aset lain-lain serta terjadi penurunan pada pos Kredit Yang Diberikan. Pada posisi Liabilitas dan Ekuitas, dana pihak ketiga meningkat.

2) Aset Produktif

Perkembangan aset produktif dalam penempatan pada bank lain sampai akhir tahun 2025 naik sebesar Rp. 3.006.289 ribu 27.07% dari sebesar Rp. 11.107.552 ribu pada akhir tahun 2024 menjadi Rp. 14.113.840 ribu pada akhir tahun 2025. Sedangkan kredit yang diberikan turun sebesar Rp. - 333.158 ribu atau -1.61% dari Rp. 20.707.926 ribu pada akhir tahun 2024 menjadi Rp. 20.374.768 ribu pada akhir tahun 2025.

Adapun perkembangan Aset produktif/penyaluran dana tahun 2025 dapat ditabulasikan sebagai berikut:

Keterangan	2025	2024
Penempatan pada bank lain		
Giro	58.003	27.986
Tabungan	6.275.837	4.199.566
Deposito	7.780.000	6.880.000
Jumlah penempatan pada bank lain	14.113.840	11.107.552

Kredit yang diberikan		
Pinjaman Installment	11.305.092	11.787.606
Pinjaman Reguler	9.069.676	8.649.700
Jumlah kredit yang diberikan	20.374.768	20.707.926
Jumlah asset produktif	34.488.608	31.815.478

3) Pendanaan

Disisi penghimpunan dana masyarakat tahun 2025 tabungan naik sebesar Rp. 255.729 ribu atau naik 2.44% dari Rp. 10.478.516 ribu pada akhir tahun 2024 naik menjadi Rp. 10.734.244 ribu pada akhir tahun 2025, sedangkan deposito naik sebesar Rp. 2.039.000 ribu atau naik 14.58% dari Rp. 13.983.300 ribu pada akhir tahun 2024 menjadi Rp. 16.022.300 ribu pada akhir tahun 2025. Perkembangan pendanaan tahun 2025 dapat ditabulasikan sebagai berikut:

Dalam Rupiah

Keterangan	2025	2024
Tabungan		
Tabungan Tamasya	6.837.077	6.620.728
Tabungan Taksasi	2.536.546	2.559.570
Tabungan TabunganKu	1.360.621	1.298.218
Jumlah Tabungan	10.734.244	10.478.516
Deposito		
Jangka waktu 1 bulan	660.000	702.000
Jangka waktu 3 bulan	5.292.300	4.593.300
Jangka waktu 6 bulan	6.818.000	5.543.000
Jangka waktu 12 bulan	3.252.000	3.145.000
Jumlah Deposito	16.022.300	13.983.300
Pinjaman dari bank lain	0	0
Jumlah Pendanaan	26.756.545	24.461.816

b. Target Pasar

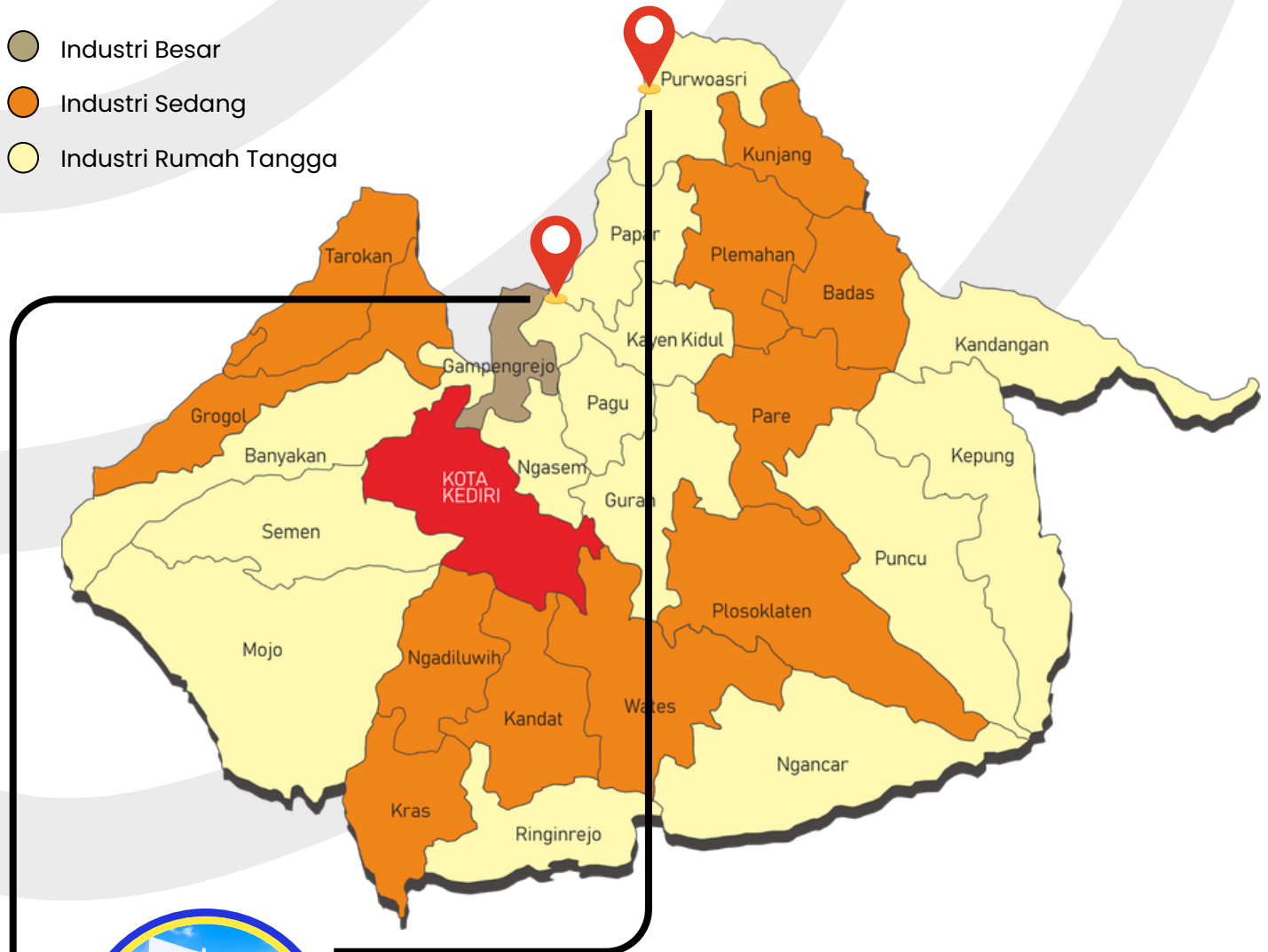
Dalam operasional PT. BPR Artha Nugraha focus melayani masyarakat di wilayah kabupaten Kediri dan wilayah yang berbatasan dengan kabupaten Kediri yaitu kabupaten Jombang dan kabupaten Nganjuk. Dan PT. BPR Artha Nugraha menyalurkan kredit kepada usaha mikro dan kecil sebagai Upaya untuk penyebaran resiko kredit.

Jaringan Kantor

KANTOR

PT. BPR Artha Nugraha berada di wilayah Kabupaten Kediri

- Industri Besar
- Industri Sedang
- Industri Rumah Tangga



Kantor Pusat

Jl. Raya Purwoasri 109 A Kec. Purwoasri Kab. Kediri 64154
Telp. (0354) 529145 Email: arnugkdr@yahoo.com
www.bprarthanugraha.com



Kantor Kas

Jl. Raya Minggiran 76 A Kec. Kayen Kidul Kab. Kediri 64183
Telp. (0354) 526481

5. Jumlah, Jenis, dan Lokasi Kantor

Jumlah kantor BPR Artha Nugraha ada 2 kantor, yang terdiri dari 1 kantor pusat dan 1 kantor kas, kantor pusat berlokasi di jalan raya No. 109A Purwoasri Kabupaten Kediri dan kantor kas jalan raya Minggiran No. 76A Desa Bangsongan Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri.

6. Kerjasama BPR dengan Lembaga Lain

No	Nama Jasa	Jenis Jasa	Detail Kerjasama
1	Mars Tech Global	Teknologi Informasi	Penyedia layanan Teknologi Informasi Perbankan secara komputerisasi
2	Kantor Notari dan PPAT <i>Miando Pasuna Parapat</i>	Notaris dan PPAT	Pengikatan dan Pembuat Akta
3	Kantor Notari dan PPAT <i>Yanuar Rozi Firmansyah</i>	Notaris dan PPAT	Pengikatan dan Pembuat Akta
4	Kantor Notari dan PPAT <i>Eritna Siska</i>	Notaris dan PPAT	Pengikatan dan Pembuat Akta
5	PT. Saran Pasar Digital	Pemasaran Kredit Digital	Jasa Perantara Pemasaran Kredit Digital melalui aplikasi "ArtaKu"

7. Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM PT. BPR Artha Nugraha adalah 24 orang yang terdiri dari 2 Direksi dan 21 Pegawai dengan latar belakang pendidikan Sarjana (S2) berjumlah 1 orang, (S1) berjumlah 13 orang, D3 berjumlah 1 orang, SLTA berjumlah 6 orang.

Untuk menunjang pengembangan usaha, maka peningkatan kualitas SDM adalah merupakan hal yang harus dilakukan secara terus menerus sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan SDM BPR Artha Nugraha telah dilakukan dengan mengikut sertakan pada pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Perbarindo dan pihak-pihak lain.

Kesejahteraan karyawan merupakan salah satu faktor yang utama dalam meningkatkan kinerja, selain gaji pokok, juga diberikan tunjangan kesejahteraan lain yang meliputi tunjangan jabatan bagi karyawan golongan tertentu, tunjangan makan siang, tunjangan transport, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan termasuk Jaminan Pensiun dan BPJS Kesehatan, tunjangan hari raya, tunjangan insentif, tunjangan operasional dan tunjangan akhir tahun jika rencana kerja tercapai, dana pensiun intern dan bonus dari laba bersih.

8. Remunerasi

Kebijakan pemberian gaji bagi anggota Direksi dan Komisaris dibahas pada saat pembuatan Rencana Bisnis Bank dan kenaikan gaji anggota Direksi dan Komisaris dilaksanakan setelah mendapat persetujuan RUPS.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

LAPORAN POSISI KEUANGAN		
PT BPR ARTHA NUGRAHA		
Posisi Laporan : DESEMBER 2025		
(Dalam Satuan rupiah)		
ASET	POSISI Dec-25	POSISI Dec-24
Kas dalam Rupiah	196,300,500	268,722,300
Kas Dalam Valuta Asing	0	0
Surat berharga	0	0
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	0	0
Penempatan pada Bank Lain	14,113,840,465	11,107,551,878
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	6,655,821	5,150,000
Jumlah	14,303,485,144	11,371,124,178
Kredit yang Diberikan		
a. Kepada BPR	0	0
b. Kepada Bank Umum	0	0
c. Kepada non bank - Pihak Terkait	41,001,544	13,705,614
d. Kepada non bank - Pihak Tidak Terkait	20,057,740,009	20,326,526,519
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	659,803,883	559,022,489
Penyertaan Modal	0	0
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	0	0
Jumlah	19,438,937,670	19,781,209,644
Agunan yang Diambil Alih	0	0
Properti Terbengkelai	0	0
Aset Tetap dan Inventaris		
a. Tanah dan Bangunan	1,384,909,697	1,384,909,697
b. Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai -/-	701,878,675	649,984,435
c. Inventaris	1,578,645,720	1,573,620,720
b. Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai -/-	1,294,372,709	1,191,152,160
Aset Tidak Berwujud	42,550,000	42,550,000
Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai -/-	27,691,678	23,185,426
Aset lainnya	398,182,058	333,646,945
TOTAL ASET	35,122,767,227	32,622,739,163
(Dalam Satuan rupiah)		
LIABILITAS	POSISI Dec-25	POSISI Dec-24
Liabilitas Segera	77,977,542	112,502,283
Simpanan		
a. Tabungan	10,734,244,515	10,478,515,703
b. Deposito	16,021,159,792	13,977,749,162
Simpanan Dari Bank Lain	550,000,000	550,000,000
Pinjaman yang Diterima	0	0
Dana Setoran Modal - Kewajiban	0	0
Liabilitas lainnya	323,998,417	273,860,822
TOTAL LIABILITAS	27,707,380,266	25,392,627,970
(Dalam Satuan rupiah)		
EKUITAS	POSISI Dec-25	POSISI Dec-24
Modal Disetor		
a. Modal Dasar	5,000,000,000	5,000,000,000
b. Modal yang Belum Disetor -/-	559,000,000	559,000,000
Tambahan Modal Disetor		
a. Agio	0	0
b. Modal Sumbangan	0	0
c. Dana Setoran Modal - Ekuitas	0	0
d. Tambahan Modal Disetor Lainnya	0	0
Ekuitas Lain		
a. Keuntungan (Kerugian) dari Perubahan Nilai Aset Keuangan Dalam Kelompok Tersedia Untuk Dijual	0	0
b. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	0	0
c. Lainnya	0	0
d. Pajak Penghasilan terkait dengan Ekuitas Lain	0	0
Cadangan		
a. Umum	1,000,000,000	1,000,000,000
b. Tujuan	0	0
Laba (Rugi)		
a. Tahun-Tahun Lalu	939,067,731	786,213,717
b. Tahun Berjalan	1,035,319,230	1,002,897,476
TOTAL EKUITAS	7,415,386,961	7,230,111,193

LAPORAN LABA RUGI

LAPORAN LABA RUGI PT BPR ARTHA NUGRAHA Posisi Laporan : DESEMBER 2025		
	(Dalam Satuan rupiah)	
POS	POSISI Dec-25	POSISI Dec-24
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
Pendapatan Bunga		
a. Bunga Kontraktual	4,504,438,658	4,373,362,951
b. Provisi Kredit	439,228,657	408,821,840
c. Biaya Transaksi -/-	38,365	0
Jumlah Pendapatan Bunga	4,943,628,950	4,782,184,791
Pendapatan Lainnya	224,466,489	330,387,268
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	5,168,095,439	5,112,572,059
Beban Bunga		
a. Beban Bunga Kontraktual	1,291,909,213	1,216,753,894
b. Biaya Transaksi -/-	7,994,330	5,017,928
Beban Kerugian Restrukturisasi Kredit	0	0
Beban Kerugian Penurunan Nilai	165,438,240	188,696,113
Beban Pemasaran	14,078,445	11,449,500
Beban Penelitian dan Pengembangan	0	0
Beban Administrasi dan Umum	2,476,985,312	2,508,556,552
Beban lainnya	41,745,538	51,926,933
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	3,998,151,078	3,982,400,920
LABA (RUGI) OPERASIONAL	1,169,944,361	1,130,171,139
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL		
Pendapatan Non Operasional	9,271,000	10,480,000
Beban Non Operasional	5,170,000	4,370,000
LABA RUGI NON OPERASIONAL	4,101,000	6,110,000
LABA(RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	1,174,045,361	1,136,281,139
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	138,726,131	133,383,663
PENDAPATAN (BEBAN) PAJAK TANGGUHAN	953,540	
JUMLAH LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	1,035,319,230	1,002,897,476
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi		
a. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	0	0
b. Lainnya	0	0
c. Pajak Penghasilan Terkait	0	0
Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi		
a. Keuntungan (Kerugian) dan Perubahan Nilai Aset Keuangan Dalam Kelompok Tersedia Untuk Dijual	0	0
b. Lainnya	0	0
c. Pajak Penghasilan Terkait	0	0
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK	0	0
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	0	0

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

URAIAN	MODAL DISETOR	CADANGAN	LABA/RUGI	JUMLAH EKUITAS
Saldo 31 Desember 2023	4,348,000,000	1,000,000,000	1,787,411,460	7,135,411,460
Penambahan Modal Disetor	93,000,000	0	0	93,000,000
Dana Sosial	0	0	(18,763,226)	(18,763,226)
Bonus/Tantiem Dewan Komisaris	0	0	(16,886,903)	(16,886,903)
Bonus/Tantiem Direksi	0	0	(67,547,614)	(67,547,614)
Pembagian Dividen	0	0	(898,000,000)	(898,000,000)
Laba bersih selama Tahun Berjalan	0	0	1,002,897,477	1,002,897,477
Saldo 31 Desember 2024	4,441,000,000	1,000,000,000	1,789,111,194	7,230,111,194
Penambahan Modal Disetor	0	0	0	0
Dana Sosial	0	0	(15,043,462)	(15,043,462)
Bonus/Tantiem Dewan Komisaris	0	0	0	0
Bonus/Tantiem Direksi	0	0	0	0
Pembagian Dividen	0	0	(835,000,000)	(835,000,000)
Laba bersih selama Tahun Berjalan	0	0	1,035,319,230	1,035,319,230
Saldo 31 Desember 2025	4,441,000,000	1,000,000,000	1,974,386,962	7,415,386,962

LAPORAN ARUS KAS

U R A I A N	TAHUN 2025 (Ribuan Rp)	TAHUN 2024 (Ribuan Rp)
I. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan pendapatan bunga	4,504,400,293	4,373,362,952
Penerimaan pendapatan provisi dan jasa transaksi	439,228,657	408,821,840
Penerimaan beban klaim asuransi	-	-
Penerimaan atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan	8,995,000	75,000,000
Pendapatan operasional lainnya	152,320,464	159,675,351
Pembayaran beban bunga	(1,299,903,543)	(1,221,771,822)
Beban gaji dan tunjangan	(1,618,322,450)	(1,615,979,206)
Beban umum dan administrasi	(823,502,862)	(892,577,346)
Beban operasional lainnya	(76,905,538)	(51,926,933)
Pendapatan non operasional lainnya	9,271,000	10,480,000
Beban non operasional lainnya	(5,170,000)	(4,370,000)
Pembayaran pajak penghasilan	(138,726,130)	(133,383,663)
Penyesuaian lainnya atas pendapatan dan beban	(116,365,660)	(104,433,695)
Penurunan/Peningkatan atas aset operasional		
Penempatan pada bank lain	(500,000,000)	3,030,000,000
Kredit yang diberikan	333,157,712	(1,237,214,134)
Agunan yang diambil alih	-	-
Aset lain-lain	(64,535,113)	96,302,319
Penyesuaian lainnya atas aset operasional	10,620,083	127,479,606
Kenaikan/Peningkatan atas liabilitas operasional		
Liabilitas segera	(34,524,741)	41,149,605
Tabungan	255,728,812	5,664,466
Deposito	2,043,410,630	1,356,083,192
Simpanan dari bank lain	-	-
Pinjaman yang diterima	-	(33,087,792)
Liabilitas imbalan kerja	40,491,280	38,074,854
Liabilitas lain-lain	9,646,315	(9,900,448)
Penyesuaian lainnya atas liabilitas operasional	-	-
Arus Kas neto dari aktivitas operasi	3,129,314,209	4,417,449,145
Arus Kas dari aktivitas Investasi		
Pembelian/penjualan aset tetap dan inventaris	(5,025,000)	(43,039,000)
Pembelian/penjualan aset tidak berwujud	-	-
Pembelian/penjualan Surat Berharga	-	-
Pembelian/penjualan Penyertaan Modal	-	-
Penyesuaian lainnya	159,621,041	150,260,620
Arus Kas neto dari aktivitas Investasi	154,596,041	107,221,620
Arus Kas dari aktivitas Pendanaan		
Penerimaan/pembayaran pinjaman yang diterima sebagai modal pe	-	-
Penerimaan/pembayaran pinjaman yang diterima sebagai modal int	-	93,000,000
Pembayaran dividen	(835,000,000)	(898,000,000)
Penyesuaian lainnya	(15,043,462)	(103,197,743)
Arus Kas neto dari aktivitas Pendanaan	(850,043,462)	(908,197,743)
PENINGKATAN (PENURUNAN) ARUS KAS	2,433,866,788	3,616,473,022
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	10,726,274,178	7,109,801,156
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	13,160,140,966	10,726,274,178

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

U R A I A N	Tahun 2025 (Ribuan Rp.)	Tahun 2024 (Ribuan Rp.)
1 PENEMPATAN PADA BANK LAIN		
Rekening Giro Pada Bank BJB	58,003,015	27,985,576
Rekening Simpanan Pada Bank Jatim	1,393,256,461	898,618,876
Rekening Simpanan Pada Bank Danamon	1,463,825,105	1,507,849,719
Rekening Simpanan Pada Bank Muamalat	1,016,496,322	39,119,588
Rekening Simpanan Pada Bank Permata	2,284,667,903	1,746,726,133
Rekening Simpanan Pada BPR Surya Artha Utama	117,591,660	7,251,986
Rekening Deposito Pada Bank Jatim	30,000,000	30,000,000
Rekening Deposito Pada Bank Muamalat	1,000,000,000	1,200,000,000
Rekening Deposito Pada Bank BJB	1,000,000,000	1,000,000,000
Rekening Deposito Pada BPR Mitra Agung Mandiri	500,000,000	0
Rekening Deposito Pada PT BPR Surya Artha Guna Mandiri	500,000,000	0
Rekening Deposito Pada BPR Buana Citra Sejahtera	250,000,000	500,000,000
Rekening Deposito Pada KBPR Artha Kencana	1,000,000,000	1,000,000,000
Rekening Deposito Pada BPR Mulyo Raharjo	1,000,000,000	1,000,000,000
Rekening Deposito Pada BPR Sum A diyatra	1,000,000,000	650,000,000
Rekening Deposito Pada PT BPR Bhapertim	500,000,000	500,000,000
Rekening Deposito Pada PT BPR Surya Artha Utama	1,000,000,000	1,000,000,000
Jumlah	14,113,840,466	11,107,551,878
2 KREDIT YANG DIBERIKAN		
Pinjaman Installment Modal Kerja	7,180,907,117	7,449,807,401
Pinjaman Installment Investasi	330,959,619	117,313,973
Pinjaman Installment Konsumsi	3,064,613,072	4,054,071,003
Pinjaman Installment Intern	228,612,357	166,414,000
Pinjaman Reguler Modal Kerja	7,420,556,500	8,649,700,000
Pinjaman Reguler Investasi	0	6,000,000
Pinjaman Reguler Konsumsi	674,119,800	264,619,800
Pinjaman Reguler Sindikasi	1,475,000,000	0
Jumlah	20,374,768,465	20,707,926,177
3 ASET LAIN-LAIN		
Pend. Bunga Yg Akan Diterima - Penempatan Pd Bank Lain	23,356,083	19,686,387
Pend. Bunga Yg Akan Diterima - Kredit Yang Diberikan	336,203,143	281,401,482
Pajak Dibayar Dimuka (Pph Ps 25)	0	0
Beban Dibayar Dimuka	12,450,000	7,250,000
Pajak Tangguhan	953,540	0
Lainnya	25,219,292	25,309,076
Jumlah	398,182,058	333,646,945
4 LIABILITAS SEGERA (KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG SEGERA DAPAT DIBAYAR)		
Pph Ps 23	30,000	30,000
Pph Ps 4 (2) Tabungan & Deposito	15,983,017	14,430,870
Pph Ps 21	23,399,975	42,070,863
Titipan Nasabah	6,869,500	18,037,500
Titipan Notaris	26,845,000	33,135,000
Titipan Premi Jamsostek	4,850,050	4,798,050
Jumlah	77,977,542	112,502,283
5 PINJAMAN YANG DITERIMA		
Pinjaman Yang Diterima Dari Bank BJB	0	0
-/- Biaya Transaksi	0	0
Jumlah	0	0
6 LIABILITAS LAINNYA		
Utang Bunga	45,218,863	42,271,621
Kewajiban Imbalan Kerja	257,760,670	217,269,390
Utang Pajak	20,640,055	13,063,848
Lainnya (Titipan Dana Sosial)	378,830	1,255,963
Jumlah	323,998,418	273,860,822

7 BEBAN TENAGA KERJA		
a. Gaji, Upah dan Honorarium		
Gaji dan Upah	942,391,600	898,069,200
Tunjangan Insentif	34,311,350	30,300,000
Pajak Penghasilan Karyawan	56,314,330	70,378,003
Tunjangan Jabatan	134,760,000	134,760,000
Tunjangan Operasional	41,805,000	42,730,000
THR/TAT	153,769,800	172,650,300
b. Honorarium		
Gaji Komisaris	92,645,470	91,227,503
c. Lainnya		
Lembur	0	0
Lainnya/Pegawai Kontrak	162,324,900	175,864,200
Jumlah	1,618,322,450	1,615,979,206
9 PAJAK-PAJAK		
Pajak atas Reklame	1,577,813	1,315,313
Pajak atas Kendaraan Kantor	12,755,200	11,554,300
Pajak Bumi & Bangunan	1,616,276	1,316,888
Jumlah	15,949,289	14,186,501
10 PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN		
Inventaris Kantor	14,116,500	11,015,900
Kendaraan Dinas	39,586,300	26,790,000
Gedung Kantor	5,941,800	10,917,500
Jumlah	59,644,600	48,723,400
11 BEBAN BARANG DAN JASA		
Alat Tulis Kantor	25,030,500	28,343,700
Perangko/Expedisi	708,000	542,500
Telpon/Telex/Telegram	32,478,181	32,559,717
Foto Copy	1,989,300	1,483,500
Perjalanan Dinas	1,920,000	4,020,000
Percetakan	24,717,550	30,971,524
Penagihan	6,125,000	20,774,000
Inventaris Kecil	0	556,500
Majalah/Perpustakaan	0	0
Transport	66,968,100	66,437,000
Listrik	48,050,555	54,177,787
Edukasi Perbankan	2,150,000	2,500,000
Bea Materai dan Kertas Segel	5,178,000	2,360,000
Jasa Audit	14,985,000	14,985,000
Seragam	8,664,800	8,671,500
Logistik lain-lain	75,518,021	78,707,000
Keamanan	8,000,000	9,100,000
Pemeliharaan Core Banking	0	18,360,000
Pemeliharaan Website	1,700,000	1,200,000
Jumlah	324,183,007	375,749,728
12 BEBAN OPERASIONAL LAINNYA		
Rapat	14,316,000	25,683,500
Iklan	2,250,000	1,250,000
Administrasi Rekening	823,200	1,016,600
Iuran Organisasi	9,000,000	9,000,000
Selisih Kas	4,397	5,152
Pungutan OJK	15,351,941	14,971,681
Jumlah	41,745,538	51,926,933

13 BEBAN NON OPERASIONAL		
Peringatan Hari Besar	4,950,000	4,250,000
Lainnya	220,000	120,000
Jumlah	5,170,000	4,370,000
14 INFORMASI MENGENAI PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA		
ASET :		
Kredit Yang Diberikan	41,146,273	13,838,872
KEWAJIBAN :		
Tabungan	594,278,388	600,655,617
Deposito	2,317,500,000	1,967,500,000
15 REKENING ADMINISTRATIF		
Tagihan Komitmen		
a. Fasilitas Pinjaman Yang Diterima Yang Belum Ditarik	0	0
b. Tagihan Komitmen Lainnya	0	0
Kewajiban Komitmen		
a. Fasilitas Kredit Kepada Nasabah Yang Belum Ditarik	0	0
b. Penerusan Kredit (Channeling)	0	0
c. Kewajiban Komitmen Lainnya	0	0
Tagihan Kontinjensi		
a. Pendapatan Bunga Dalam Penyelesaian		
1) Bunga Kredit Yang Diberikan	874,966,336	612,876,721
2) Bunga Penempatan Pada Bank Lain	0	0
b. Aset Produktif Yang Dihapusbuku	0	0
1) Kredit yang Diberikan	219,975,142	228,946,438
2) Penempatan pada Bank Lain	0	0
3) Pendapatan Bunga Atas Kredit yang dihapusbuku	53,845,061	53,868,765
4) Pend. Bunga Atas Penempatan Dana pd Bank Lain yang Dihapusuk	0	0
c. Agunan Dalam Proses Penyelesaian Kredit	0	0
d. Tagihan Kontinjensi Lainnya	0	0
Kewajiban Kontinjensi	0	0
Rekening Administratif Lainnya	0	0
Jumlah Tagihan Komitment Dan Kontinjensi	1,148,786,539	895,691,924
16 REKLASIFIKASI AKUN		
Beberapa akun dalam laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025		



**KANTOR AKUNTAN PUBLIK
MOH WILDAN & ADI DARMAWAN**

Izin Usaha : KMK Nomor 139/KM.1/2020
Tanggal : 10 Maret 2020

Kantor Pusat :
Gedung Tigaraksa Satria, Tbk Lantai 2, Ruang 3-G
Jl. Soekarno Hatta No.806 Kota Bandung
Jawa Barat – 40286 Telp/Fax : 022-7569484
Email : kapmohwildanadi@gmail.com

Kantor Cabang :
Pondok Blimbing Indah Blok F4 No. 46, Malang
Jawa Timur – 65126 Telp. : 0341-490880
Email : kap.mwa.malang@gmail.com

No.: 00009/3.0420/AU.8/07/0388-5/1/II/2026

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
PT. BPR ARTHA NUGRAHA

Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Kami telah mengaudit laporan keuangan **PT. BPR ARTHA NUGRAHA**, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat.

Basis Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Penekanan Suatu Hal

Kami menarik perhatian pada Catatan nomor 3.d. atas laporan keuangan, yang menjelaskan bahwa Entitas telah mengubah kerangka pelaporan keuangannya dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) menjadi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP).



**KANTOR AKUNTAN PUBLIK
MOH WILDAN & ADI DARMAWAN**

Izin Usaha : KMK Nomor 139/KM.1/2020
Tanggal : 10 Maret 2020

Kantor Pusat :

Gedung Tigaraksa Satria, Tbk Lantai 2, Ruang 3-G
Jl. Soekarno Hatta No.606 Kota Bandung
Jawa Barat – 40286 Telp/Fax : 022-7569464
Email : kapmohwildanadi@gmail.com

Kantor Cabang :

Pondok Blimbing Indah Blok F4 No. 46, Malang
Jawa Timur – 65126 Telp. : 0341-490880
Email : kap.mwa.malang@gmail.com

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan Keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga :

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.



PT. BPR
**Artha
Nugraha**



**KANTOR AKUNTAN PUBLIK
MOH WILDAN & ADI DARMAWAN**

Izin Usaha : KMK Nomor 139/KM.1/2020
Tanggal : 10 Maret 2020

Kantor Pusat :
Gedung Tigaraksa Satria, Tbk Lantai 2, Ruang 3-G
Jl. Soekarno Hatta No.606 Kota Bandung
Jawa Barat – 40286 Telp/Fax : 022-7589464
Email : kapmohwildanadi@gmail.com

Kantor Cabang :
Pondok Blimbing Indah Blok F4 No. 46, Malang
Jawa Timur – 65126 Telp. : 0341-490880
Email : kap.mwa.malang@gmail.com

- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengkomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

**Kantor Akuntan Publik
Moh. Wildan & Adi Darmawan**



Adi Darmawan Erwanto, CPA

Nomor Registrasi Akuntan Publik – AP.0388

Nomor Izin Kantor Akuntan Publik – KEP-139/KM.1/2020



Malang, 18 Februari 2026

INFORMASI LAIN

Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

1. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) yang efektif per 1 Januari 2025 serta mengacu pada Pedoman Akuntansi BPR (PA-BPR). Penyusunan ini juga kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan, khususnya POJK No. 7 Tahun 2024 tentang Kelembagaan dan Operasional BPR. Laporan keuangan disajikan berdasarkan konsep biaya historis, kecuali untuk beberapa aset dan liabilitas tertentu yang diukur berdasarkan nilai wajar, serta disusun menggunakan asumsi kelangsungan usaha dan dasar akrual, kecuali laporan arus kas yang menggunakan metode langsung dengan mengklasifikasikan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

2. Transaksi Hubungan Istimewa

Sesuai dengan SAK EP Bab 33, Bank mengungkapkan hubungan, transaksi, dan saldo luar biasa dengan pihak-pihak berelasi. Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang memiliki pengendalian, pengendalian bersama, atau pengaruh signifikan terhadap Bank, termasuk anggota manajemen kunci yang terdiri atas:

- a. Pemegang Saham Pengendali (PSP).
- b. Anggota Manajemen Kunci (Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif).
- c. Keluarga dekat dari individu tersebut.
- d. Perusahaan yang dimiliki atau dipengaruhi secara signifikan oleh individu di atas (Afiliasi).

Sesuai dengan POJK No. 23 Tahun 2022 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit, Bank wajib mematuhi ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada Pihak Terkait. Transaksi dengan pihak berelasi dilakukan berdasarkan prinsip kewajaran (*arm's length basis*) dengan syarat dan ketentuan yang setara dengan pihak ketiga. Bank wajib mematuhi bataskonsentrasi risiko sebagai berikut:

Total pemberian kredit kepada seluruh Pihak Terkait ditetapkan paling tinggi 10% dari Modal BPR. Pelanggaran atau pelampauan atas batas ini wajib dilaporkan kepada OJK dan dapat mempengaruhi tingkat kesehatan Bank.

Seluruh kredit yang diberikan kepada pihak berelasi diklasifikasikan sebagai Lancar berdasarkan kriteria 3 pilar (Prospek Usaha, Kinerja Debitur, dan Kemampuan Membayar) sesuai POJK No. 1/2024. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) telah dibentuk berdasarkan estimasi kerugian yang terjadi sesuai dengan kebijakan SAK EP yang berlaku.

3. Kas

Kas adalah mata uang kertas atau logam dalam rupiah yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Dalam pengertian kas pada bank termasuk kas besar dan kas kecil. Tidak termasuk dalam pengertian kas adalah emas batangan, uang logam yang diterbitkan untuk memperingati peristiwa nasional (*commemorative coins/notes*), dan mata uang emas. Kas disajikan dalam pos tersendiri pada laporan posisi keuangan sebesar nilai nominal.

4. Penempatan pada Bank Lain

Penempatan pada bank lain merupakan penanaman dana Bank pada bank lain dalam bentuk Giro, Tabungan, dan Deposito Berjangka baik dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing. Penempatan ini dicatat sebesar nilai nominal dikurangi dengan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sesuai dengan evaluasi kualitas aset berdasarkan POJK Nomor 1/2024, Bank menetapkan kualitas penempatan pada bank lain menjadi golongan Lancar, Kurang Lancar, atau Macet berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan bunga serta kondisi keuangan bank penerima penempatan, di mana pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai mengacu pada hasil evaluasi bukti objektif atas penurunan nilai pada setiap tanggal pelaporan.

5. Kredit yang diberikan

Kredit yang diberikan diakui pada saat dana disalurkan kepada debitur atau pihak lain berdasarkan kesepakatan kontraktual. Pada pengakuan awal, kredit diukur pada harga transaksi yang mencakup nilai pokok kredit ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung, seperti biaya notaris, biaya pengikatan agunan, dan biaya asuransi yang dibayarkan oleh Bank. Setelah pengakuan awal, kredit diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan Metode Suku Bunga Efektif (EIR), di mana provisi dan biaya administrasi yang diterima di muka dikurangkan dari nilai tercatat awal dan diamortisasi sepanjang jangka waktu kredit sebagai penyesuaian terhadap imbal hasil efektif.

Sesuai dengan POJK No. 1/2024, Bank melakukan penilaian kualitas kredit berdasarkan tiga pilar utama, yaitu prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar, dengan klasifikasi yang terdiri dari Lancar, Dalam Perhatian Khusus (DPK), Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. Bank melakukan evaluasi pada setiap tanggal pelaporan untuk menentukan adanya bukti objektif penurunan nilai. Jika terdapat bukti objektif tersebut, Bank membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) berdasarkan selisih antara nilai tercatat kredit dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskon menggunakan suku bunga efektif awal. Selain itu, Bank wajib mematuhi ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) sebagaimana diatur dalam POJK No. 23 Tahun 2022 untuk membatasi konsentrasi risiko pada satu debitur atau kelompok debitur terkait.

Dalam perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), Entitas membedakan metode perhitungan berdasarkan pendekatan kolektif dan individual. CKPN secara kolektif dihitung menggunakan parameter Probability of Default (PD) yang ditentukan melalui metode migration analysis, serta Loss Given Default (LGD) yang diestimasi berdasarkan expected recovery. Sementara itu, CKPN secara individual ditentukan berdasarkan kriteria antara lain:

- Kredit dengan kualitas 3,4, dan 5, atau kredit dengan frekuensi hari mengunggak lebih dari 90 hari, akan tetapi BPR memperoleh "bukti obyektif" yang telah diverifikasi.
- Memiliki baki debit $\geq 1.000.000.000$ dan/atau yang termasuk ke dalam 25 debitur terbesar.
- Memiliki agunan yang dijaminakan dengan nilai taksasi pasar sekurang-kurangnya 50% dari nilai baki debit kredit.

6. Aset Tetap

Penyusutan dihitung menggunakan Metode Garis Lurus (Straight-Line Method) untuk mengalokasikan biaya perolehan aset tetap selama estimasi masa manfaat ekonomisnya. Penentuan masa manfaat ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebijakan internal Bank serta batasan yang diatur dalam ketentuan perpajakan dan POJK No. 7 Tahun 2024. Estimasi masa manfaat adalah sebagai berikut:

Jenis Aset	Prosentase	Masa Manfaat
Bangunan	5%	20 Tahun
Kendaraan	25% dan 12,5%	4 dan 8 tahun
Inventaris	25% dan 12,5%	4 dan 8 tahun

Bank mengevaluasi pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat indikasi bahwa aset tetap mengalami penurunan nilai sesuai SAK EP Bab 22. Jika nilai tercatat aset melebihi nilai terpulihkannya, maka aset tersebut diturunkan nilainya. Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak ada lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan aset tersebut. Keuntungan atau kerugian yang timbul (selisih antara jumlah neto hasil pelepasan dan nilai tercatat aset) diakui dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya.

7. *Aset Tidak Berwujud*

Aset tidak berwujud, yang umumnya berupa perangkat lunak (Core Banking System atau aplikasi perbankan lainnya), diakui jika memenuhi kriteria identifikasi, yaitu dapat dipisahkan atau timbul dari hak kontraktual/hukum lainnya. Sesuai SAK EP Bab 18, aset ini diukur pada biaya perolehan pada saat pengakuan awal. Biaya-biaya yang dikeluarkan secara internal dalam tahap pengembangan hanya dikapitalisasi jika memenuhi kriteria teknis dan ekonomi tertentu; jika tidak, biaya tersebut diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

Aset tidak berwujud diamortisasi menggunakan metode garis lurus selama masa manfaatnya yang terbatas. Bank menetapkan masa manfaat perangkat lunak perbankan biasanya berkisar antara 3 hingga 5 tahun, mengingat pesatnya perkembangan teknologi di sektor keuangan. Amortisasi dimulai ketika aset tersedia untuk digunakan sesuai dengan fungsinya.

Sejalan dengan prinsip tata kelola dalam POJK No. 9 Tahun 2024, Bank melakukan evaluasi berkala atas estimasi masa manfaat dan metode amortisasi. Jika terdapat indikasi bahwa aset tidak berwujud mengalami penurunan nilai secara signifikan (misalnya karena perubahan sistem perbankan yang diwajibkan oleh regulator), Bank akan mengakui rugi penurunan nilai untuk menyesuaikan nilai tercatat aset dengan nilai yang dapat dipulihkan.

8. *Aset Lain-Lain*

Pendapatan bunga yang akan diterima

Pendapatan bunga yang akan diterima merupakan tagihan bunga yang telah menjadi hak Bank atas penggunaan dana oleh debitur yang belum dibayar oleh debitur pada tanggal pelaporan. Sesuai dengan SAK EP, piutang bunga ini diakui secara akrual berdasarkan penggunaan metode suku bunga efektif (EIR) selama kredit tersebut diklasifikasikan dalam kualitas Lancar. Penilaian atas piutang bunga ini dilakukan secara periodik bersamaan dengan penilaian nilai tercatat pokok kreditnya.

Mengacu pada prinsip kehati-hatian dalam POJK No. 1/2024 tentang Kualitas Aset, Bank menerapkan batasan ketat terhadap pengakuan aset ini sebagai berikut:

a. Kredit Kualitas Lancar

Pendapatan bunga yang telah jatuh tempo namun belum dibayar diakui sebagai "Pendapatan Bunga yang Akan Diterima" di laporan posisi keuangan dan diakui sebagai pendapatan bunga dalam laporan laba rugi.

b. Kredit Kualitas Non-Performing (Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet)

Sesuai dengan ketentuan OJK, Bank dilarang mengakui pendapatan bunga secara akrual untuk kredit yang sudah tidak lancar. Oleh karena itu, saldo "Pendapatan Bunga yang Akan Diterima" yang berasal dari kredit yang mengalami penurunan kualitas menjadi non-performing harus dibatalkan (dijurnal balik) dari laporan posisi keuangan. Tagihan bunga tersebut selanjutnya dipindahkan dan dicatat pada Rekening Administratif sebagai bunga dalam penyelesaian.

c. Pemulihan Pengakuan

Pendapatan bunga yang dicatat pada rekening administratif hanya akan diakui kembali ke dalam laporan laba rugi apabila telah diterima pembayarannya secara tunai dari debitur (cash basis).

d. Penurunan Nilai

Bank juga mengevaluasi kolektibilitas dari "Pendapatan Bunga yang Akan Diterima" ini. Jika terdapat bukti objektif bahwa tagihan bunga tersebut tidak dapat tertagih, maka Bank membentuk cadangan kerugian penurunan nilai yang sesuai sebagaimana diatur dalam SAK EP Bab 11.

Biaya dibayar dimuka

Biaya dibayar di muka diakui sebagai aset non-keuangan pada saat Bank melakukan pembayaran di muka kepada pihak ketiga untuk manfaat barang atau jasa yang akan diterima di masa depan. Pengakuan awal dilakukan sebesar jumlah kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan yang diberikan. Akun ini mencakup transaksi seperti sewa ruangan kantor (kantor kas/kas titipan), premi asuransi (asuransi gedung, kendaraan, atau asuransi jiwa kredit yang dibayar bank), biaya pemeliharaan perangkat lunak, dan biaya dibayar di muka lainnya.

Sesuai dengan SAK EP, biaya dibayar di muka dikurangi secara sistematis melalui pembebanan ke laporan laba rugi sebagai biaya operasional selama masa manfaat atau periode perlindungan yang relevan. Metode pembebanan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight-line method), di mana jumlah yang dibebankan setiap periode mencerminkan konsumsi manfaat ekonomi atas jasa atau barang tersebut.

Untuk transaksi sewa gedung kantor, Sesuai SAK EP Bab 16 Bank mengakui pembayaran sewa di muka sebagai aset biaya dibayar di muka dan tidak mengakuinya sebagai aset tetap, kecuali jika transaksi tersebut memenuhi kriteria sewa pembiayaan. Amortisasi sewa dilakukan secara bulanan berdasarkan jangka waktu kontrak sewa yang tertuang dalam perjanjian legal.

Sejalan dengan prinsip transparansi dan kehati-hatian dalam POJK No. 7 Tahun 2024, Bank melakukan evaluasi pada setiap tanggal pelaporan untuk memastikan bahwa nilai tercatat biaya dibayar di muka masih memiliki manfaat ekonomis di masa depan. Jika terdapat indikasi bahwa manfaat tersebut tidak lagi dapat diperoleh (misalnya: pembatalan kontrak sepihak oleh vendor atau penutupan kantor kas sebelum masa sewa berakhir), maka saldo yang tidak dapat dipulihkan tersebut harus segera diakui sebagai kerugian (dihapusbukukan) pada periode berjalan.

Biaya dibayar di muka disajikan dalam kelompok "Aset Lain-lain" pada laporan posisi keuangan (neraca). Bank melakukan reklasifikasi secara berkala untuk memastikan bahwa bagian biaya yang sudah menjadi beban pada periode berjalan telah dipindahkan ke laporan laba rugi secara akurat.

9. Kewajiban Segera

Kewajiban Segera merupakan kewajiban Bank Perkreditan Rakyat kepada pihak lain yang telah jatuh tempo atau menjadi segera dapat ditagih oleh pihak yang berhak, baik berdasarkan perintah pemberi amanat maupun tanpa perintah tersebut. Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) dan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat (PA BPR), Kewajiban Segera diakui pada saat timbulnya kewajiban dan disajikan sebesar nilai tercatat yang mencerminkan jumlah yang harus diselesaikan oleh Bank pada tanggal pelaporan.

10. Simpanan dari Pihak Ketiga dan Bank Lain

Simpanan nasabah terdiri dari kewajiban Bank dalam bentuk Tabungan dan Deposito Berjangka milik masyarakat, sedangkan Simpanan dari Bank Lain merupakan dana yang diterima dari bank lain dalam bentuk tabungan atau deposito untuk tujuan penempatan dana antar bank. Seluruh simpanan ini diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi sesuai dengan SAK EP Bab 11.

Simpanan diakui pada saat Bank menerima dana tunai atau pemindahbukuan dari nasabah atau bank lain sebesar nilai nominal yang diterima. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung, jika ada, diperlakukan sebagai pengurang nilai tercatat simpanan dan diamortisasi selama jangka waktu simpanan menggunakan Metode Suku Bunga Efektif (EIR).

Simpanan diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Beban bunga diakui secara akrual dalam laporan laba rugi pada setiap periode pelaporan dengan menggunakan suku bunga kontraktual yang mencerminkan nilai waktu uang. Sesuai dengan POJK No. 22 Tahun 2023, Bank wajib melakukan penatausahaan saldo simpanan secara akurat, termasuk penghitungan bunga yang menjadi hak nasabah secara tepat waktu.

Sejalan dengan standar perlindungan konsumen dan prinsip kehati-hatian dalam POJK No. 22 Tahun 2023, Bank wajib mengungkapkan saldo simpanan yang memenuhi kriteria penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Bank juga wajib menginformasikan kepada nasabah mengenai tingkat bunga penjaminan yang berlaku. Simpanan yang tidak memenuhi kriteria penjaminan (seperti saldo yang melebihi batas maksimal penjaminan atau suku bunga yang melebihi tingkat bunga penjaminan LPS) diungkapkan secara transparan dalam catatan atas laporan keuangan sebagai bagian dari manajemen risiko likuiditas.

11. Kewajiban Lain-Lain

Kewajiban Lain-lain merupakan kewajiban Bank Perkreditan Rakyat kepada pihak lain yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban utama, yang timbul dari aktivitas operasional maupun non-operasional Bank. Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) dan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat (PA BPR), Kewajiban Lain-lain diakui pada saat timbulnya kewajiban dan disajikan sebesar nilai tercatat yang mencerminkan jumlah yang harus diselesaikan oleh Bank pada tanggal pelaporan.

12. Utang bunga

Utang bunga diakui sebagai liabilitas keuangan pada saat Bank memiliki kewajiban kontraktual untuk membayar bunga kepada pihak ketiga atas penggunaan dana yang dihimpun. Kewajiban ini mencakup bunga atas Simpanan Nasabah (Tabungan dan Deposito Berjangka), simpanan dari bank lain, maupun pinjaman yang diterima. Sesuai dengan prinsip akrual dalam SAK EP, biaya bunga diakui pada periode terjadinya manfaat ekonomi atas dana tersebut, meskipun pembayaran kas secara nyata belum dilakukan.

Utang bunga diukur sebesar nilai nominal bunga yang telah menjadi hak nasabah atau kreditur pada tanggal pelaporan. Sesuai dengan SAK EP Bab 11, untuk instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, biaya bunga dihitung menggunakan Metode Suku Bunga Efektif (EIR). Metode ini memastikan bahwa beban bunga diakui secara sistematis dengan memperhitungkan amortisasi biaya transaksi, diskonto, atau premium yang relevan selama jangka waktu instrumen keuangan tersebut.

Sejalan dengan standar tata kelola dan perlindungan konsumen dalam POJK 9 tahun 2024 dan POJK 22 tahun 2023, Bank melakukan penatausahaan utang bunga secara akurat untuk setiap rekening nasabah sebagai berikut:

Tabungan

Bunga dihitung berdasarkan saldo rata-rata harian atau ketentuan kontrak lainnya dan diakui sebagai utang bunga hingga saat dilakukan pengkreditan ke rekening nasabah (proses closing akhir bulan).

Deposito Berjangka

Bunga diakui sebagai utang bunga secara proporsional berdasarkan jumlah hari yang telah berjalan sejak tanggal penempatan atau tanggal jatuh bunga terakhir hingga tanggal laporan posisi keuangan.

13. Kewajiban Imbalan Kerja

Bank mengakui kewajiban imbalan kerja sebagai liabilitas pada saat karyawan telah memberikan jasanya kepada Bank selama periode akuntansi. Sesuai dengan SAK EP Bab 28, imbalan kerja diklasifikasikan menjadi imbalan jangka pendek dan imbalan pasca-kerja. Imbalan jangka pendek, seperti gaji, tunjangan, dan bonus harian, diakui sebagai beban pada saat jasa diberikan. Imbalan pasca-kerja diakui untuk memenuhi kewajiban hukum Bank atas pemutusan hubungan kerja, memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau cacat tetap.

Bank mengukur kewajiban imbalan pasca-kerja sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja) dan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021. Perhitungan ini mencakup kompensasi atas:

- a. Pesangon dengan perkalian sesuai alasan pemutusan hubungan kerja (pensiun, efisiensi, dan lain-lain).
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) sesuai masa kerja yang telah ditempuh.
- c. Uang Penggantian Hak (UPH) yang mencakup cuti tahunan yang belum diambil dan biaya ongkos pulang (jika relevan).
- d. Kompensasi bagi karyawan Kontrak (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT) sesuai dengan masa kerja yang telah dijalani.

Sesuai dengan ketentuan SAK EP, Bank menentukan nilai kini kewajiban imbalan pasti menggunakan metode Projected Unit Credit (PUC). Perhitungan ini dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan estimasi variabel di masa depan, termasuk tingkat kenaikan gaji, tingkat perputaran karyawan (turnover), tingkat mortalitas berdasarkan Tabel Mortalita Indonesia (TMI) terbaru, serta usia pensiun normal. Nilai kewajiban didiskon menggunakan tingkat diskonto yang mengacu pada imbal hasil (yield) obligasi pemerintah pada tanggal pelaporan.

Jumlah kewajiban imbalan pasca kerja tahun 2025 menurut metode projected unit credit (sesuai SAK EP Bab 24) adalah sebesar Rp. 434.704.314,-. Sedangkan Bank Perekonomian Rakyat telah membentuk cadangan imbalan pasca kerja sebesar Rp. 1.866.112.859,-. dengan rincian : Saldo imbalan pasca kerja menurut perhitungan pengelola dana Bank Perkreditan Rakyat Rp. 257.760.670,- (Koperasi Karyawan) Rp. 430.365.199,- BPJS Pensiun Rp. 231.661.210 ,- BPJS JHT Rp. 1.177.986.990,-. sehingga jumlah tersebut telah mencukupi kewajiban imbalan pasca kerja sebagaimana telah diatur dalam SAK EP Bab 24.

14. Pendapatan dan Beban Bunga

Pendapatan bunga diperoleh dari penanaman dana bank pada aset produktif, berasal dari kredit yang diberikan, penempatan pada bank lain dan Sertifikat Bank Indonesia. Pendapatan bunga meliputi pendapatan bunga kontraktual serta amortisasi provisi, diskonto dikurangi biaya transaksi yang terkait dengan aset produktif dimaksud serta amortisasi pendapatan bunga tangguhan.

Provisi adalah biaya yang harus dibayar debitur pada saat kredit disetujui dan biasanya dinyatakan dalam persentase. Pendapatan bunga – provisi yang signifikan yang berkaitan langsung dengan kegiatan perkreditan atau jangka waktu diperlakukan sebagai pendapatan yang ditangguhkan dan diamortisasi berdasarkan metode garis lurus sesuai dengan jangka waktunya. Amortisasi tersebut diakui sebagai penambah pendapatan bunga. Saldo pendapatan provisi sehubungan dengan kredit yang telah selesai sebelum jatuh tempo diakui sebagai pendapatan pada saat penyelesaian. Pendapatan provisi yang tidak berkaitan langsung dengan perkreditan atau jangka waktu diakui pada saat transaksi dilakukan.

Biaya transaksi adalah semua biaya tambahan yang terkait secara langsung dengan aset produktif yang ditanggung oleh bank. Biaya transaksi dalam rangka pemberian kredit yang ditanggung bank diamortisasi selama masa kredit secara garis lurus. Amortisasi tersebut diakui sebagai pengurang pendapatan bunga.

Pendapatan bunga diakui secara akrual, kecuali pendapatan bunga atas aset “non- performing” diakui sebagai pendapatan pada saat diterima. Pendapatan bunga yang diakui tetapi belum tertagih harus dibatalkan pada saat kredit diklasifikasikan non performing. Pendapatan bunga atas aset non performing yang belum diterima dilaporkan sebagai pendapatan bunga dalam penyelesaian dalam laporan komitmen dan kontinjensi.

Beban bunga adalah beban yang dibayarkan kepada nasabah atau pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan penghimpunan dana dan penerimaan pinjaman. Beban bunga meliputi bunga kontraktual, amortisasi provisi, administrasi dan biaya transaksi.

Beban bunga diakui secara akrual dan dinilai sebesar jumlah yang menjadi kewajiban bank, termasuk beban lain yang dikeluarkan dalam rangka penghimpunan dana seperti hadiah dan cash back, yang terkait secara langsung dengan penghimpunan dana.

15. Pendapatan provisi

Pendapatan Provisi merupakan pendapatan yang diperoleh Bank Perkreditan Rakyat dari pemberian fasilitas kredit dan jasa perbankan lainnya. Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) dan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat (PA BPR), provisi yang berkaitan langsung dengan pemberian kredit tidak diakui seluruhnya sebagai pendapatan pada saat penerimaan, melainkan ditangguhkan dan diamortisasi secara sistematis selama jangka waktu kredit dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pendapatan provisi disajikan sebesar nilai tercatat yang mencerminkan bagian pendapatan yang telah diakui sampai dengan tanggal pelaporan.

16. Perpajakan

Beban pajak kini dihitung berdasarkan laba fiskal sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (UU HPP), sementara aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui berdasarkan perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak dengan nilai tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan sesuai SAK EP Bab 24. Aset pajak tangguhan diakui hanya jika terdapat kemungkinan besar bahwa laba kena pajak di masa depan akan tersedia untuk dikompensasikan.

Pada tanggal 31 Desember 2025, BPR mengakui pajak tangguhan sebesar Rp 953.540,28 yang timbul dari perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya. Pajak tangguhan tersebut diukur menggunakan tarif pajak yang berlaku pada tanggal pelaporan dan diakui sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP). Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah pajak tangguhan yang diakui telah mencerminkan estimasi terbaik atas konsekuensi pajak di masa yang akan datang atas pemulihan atau penyelesaian nilai tercatat aset dan liabilitas terkait.

SURAT PERNYATAAN DIREKSI



PERNYATAAN DIREKSI

Tentang

Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir

31 Desember 2025

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nugroho Adi Waspodo, SE
Jabatan : Direktur Utama
Alamat Kantor : Jl. Raya Purwoasri No. 109A Ds./Kec. Purwoasri Kab. Kediri
Alamat Rumah Sesuai KTP : Perum Permata Hijau C-15 RT/RW 045/010 Kel.
Singonegaran Kec. Pesantren Kota Kediri

Nama : Siti Umayyah, SE
Jabatan : Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
Alamat Kantor : Jl. Raya Purwoasri No. 109A Ds./Kec. Purwoasri Kab. Kediri
Alamat Rumah Sesuai KTP : Dsn. Payak RT/RW 004/002 Ds. Tanon Kec. Papar Kab.
Kediri

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan PT. BPR Artha Nugraha.
2. Laporan Keuangan PT. BPR Artha Nugraha telah disusun dan disajikan dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) dan Pedoman Akuntansi Bank Perekonomian Rakyat.
3. Semua informasi dalam Laporan Keuangan PT. BPR Artha Nugraha telah dimuat secara lengkap dan benar.
4. Laporan Keuangan PT. BPR Artha Nugraha tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi dan fakta material.

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA NUGRAHA

Kantor Pusat :

Jl. Raya Purwoasri 109A Kec. Purwoasri
Kab. Kediri Prov. Jawa Timur 64154
Telp (0354) 529145
Email : amugkdr@yahoo.com

Kantor Kas :

Jl. Raya Minggiran No. 76 A Kec. Kayen Kidul
Kab. Kediri Prov. Jawa Timur 64183
Telp (0354) 526481



5. Bertanggung jawab atas penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan BPR sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2025 mengenai integritas pelaporan keuangan Bank.
6. Bertanggung jawab atas hasil penilaian terhadap efektifitas pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan PT. BPR Artha Nugraha sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2025 mengenai integritas pelaporan keuangan Bank.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh tanggung jawab dan dengan sebenar-benarnya.

Kediri, 18 Februari 2026

PT. BPR Artha Nugraha

Direksi



Nugroho Adi Waspodo, SE
Direktur Utama



Siti Umayyah, SE
Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA NUGRAHA

Kantor Pusat :

Jl. Raya Purwoasri 109 A Kec. Purwoasri
Kab. Kediri Prov. Jawa Timur 64154
Telp (0354) 529145
Email : amugkdn@yahoo.com

Kantor Kas :

Jl. Raya Minggiran No. 76 A Kec. Kayen Kidul
Kab. Kediri Prov. Jawa Timur 64183
Telp (0354) 526481

LAPORAN TRANSPARANSI TATA KELOLA **PENJELASAN UMUM**

A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya..

B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT BPR Arta Nugraha mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 25 April 2024 yang diundangkan tanggal 30 April 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024 yang diundangkan tanggal 1 Juli 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024 yang diundangkan tanggal 31 Juli 2024 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2024 tanggal 10 Desember 2024 yang diundangkan tanggal 13 Desember 2024 Tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 yang diundangkan tanggal 29 November 2024 Tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang diundangkan tanggal 9 Oktober 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 yang diundangkan tanggal 11 Juli 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 yang diundangkan tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diundangkan tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tanggal 1 November 2023 yang diundangkan tanggal 2 November 2023 Tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2023 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2022 tanggal 2 Maret 2022 yang diundangkan tanggal 4 Maret 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang diundangkan tanggal 17 Oktober 2022 Tentang Perintah Tertulis
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang diundangkan tanggal 24 Agustus 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang diundangkan tanggal 15 Desember 2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang diundangkan tanggal 30 Juli 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 27 Juli 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/Pojk.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 12 Juli 2017 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemeriksaan Bank
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 yang diundangkan tanggal 28 Desember 2016 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 yang diundangkan tanggal 12 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
22. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2025 tanggal 26 Mei 2025 Tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
23. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2025 tanggal 26 Mei 2025 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
24. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2017 tanggal 6 April 2017 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
25. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
26. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.03/2025 tanggal 11 Maret 2025 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perekonomian Rakyat
27. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2025 tanggal 13 November 2025 tentang Rencana Bisnis Bank Perekonomian Rakyat
28. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2021 tanggal 27 Desember 2021 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2019 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank
29. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.03/2023 tanggal 15 Agustus 2023 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perekonomian Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Perekonomian Rakyat Syariah

30. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2023 tanggal 6 November 2023 Tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
31. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat
32. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.08/2024 tanggal 10 Desember 2024 Tentang Penilaian sendiri Terhadap Pemenuhan Ketentuan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
33. Peraturan perundang-undangan yang terkini dan relevan
34. Ketentuan Internal BPR yang tidak bertentangan dengan Standar Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan

C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Melindungi kepentingan stakeholder..

Meningkatkan Nilai Perusahaan melalui peningkatan kinerja keuangan dan meminimalisasi risiko yang mengandung benturan kepentingan..

D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT BPR ARTA NUGRAHA

1. Transparency (Keterbukaan)

BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders)..

2. Accountability

BPR menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholders..

BPR menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris, dan Direksi serta seluruh Jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR..

3. Responsibility

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

4. Independency

BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh Kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (conflict of interest).

5. Fairness

BPR memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPR serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

PT BPR Arta Nugraha berkomitmen untuk senantiasa melakukan penyelarasan penerapan tata kelola sesuai dengan standar Tata Kelola yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga PT BPR Arta Nugraha dapat meningkatkan performa Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan memiliki daya saing tinggi.

TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Alamat	:	JL. RAYA PURWOASRI 109 A PURWOASRI, KAB. KEDIRI
Nomor Telepon	:	0354-529145
Penjelasan Umum	:	Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitaas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya..
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	:	Peringkat 2
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	:	Manajemen PT BPR Arta Nugraha telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR

B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

(1)	Nama	: NUGROHO ADI WASPODO, SE
	Jabatan	: 0100 - Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Menentukan kebijakan umum dalam memimpin BPR untuk mencapai maksud dan tujuan BPR. Bertanggung jawab terhadap semua kegiatan dalam tugas operasional BPR dalam membawa misi pengenalan, misi perusahaan pada umum dengan melakukan fungsi humas . Bertanggung jawab dan mengurus semua harta kekayaan BPR/Perusahaan dan mengawasi serta mengelola transaksi usaha dan keuangan perusahaan/BPR. Menyusun Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja BPR setiap tahun bersama-sama dengan pengawas/dewan komisaris. Mengadakan perubahan - perubahan dalam struktur organisasi sesuai dengan perkembangan usaha BPR. Membuat keputusan dalam hal memberikan jumlah pinjaman kepada calon nasabah (debitur) yang masuk dalam batas wewenangnya. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bersama-sama dengan Dewan Komisaris, sekaligus menyampaikan laporan pertanggungjawaban untuk tahun buku yang bersangkutan. Menandatangani surat-surat berharga dan dokumen-dokumen penting perusahaan, baik secara sendiri maupun bersama Direktur sesuai dengan aturan yang ada selain Bilyet deposito atas nama diri sendiri dan keluarganya sampai derajat kedua baik horizontal maupun vertikal. Mengangkat dan memberhentikan karyawan termasuk pula menetapkan gaji dan upah karyawan dengan pertimbangan Dewan Komisaris. Menandatangani surat-surat keputusan Direksi, baik secara sendiri atau bersama dengan Komisaris yang meliputi skala gaji, promosi, mutasi dan pemberhentian karyawan. Membina hubungan baik dengan para pejabat Otoritas Jasa Keuangan dan instansi terkait lain, agar tercipta kerjasama dengan baik. Memberikan penghargaan kepada para karyawan yang telah menunjukkan pengabdian dan kesetiaannya dengan persetujuan Dewan Komisaris. Bertanggungjawab terhadap pencapaian rencana kerja dan anggaran yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.

(2)	Nama : SITI UMAIYAH, SE
	Jabatan : 0200 - Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab : Bertanggung jawab dalam mengkoordinir dan mengarahkan semua kegiatan pada setiap bagian sampai unit kerja terbawah. Melakukan pengawasan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dalam kantor, termasuk pada semua unit kerja. Meneliti kebenaran dan kelengkapan atas laporan keuangan, terutama neraca dan perhitungan laba rugi perusahaan. Memeriksa dan mengawasi administrasi keuangan Bank. Menyelenggarakan dan mempersiapkan bahan-bahan laporan untuk rapat Direksi. Meneliti kebenaran dan mengawasi semua pengeluaran biaya operasional. Menyetujui pencairan pinjaman yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang sekaligus menanda tangani slip pencairan pinjaman. Memeriksa sekaligus memberikan persetujuan atau aproval terhadap transaksi harian. Bertanggung jawab atas kebenaran neraca dan rugi laba harian dan bulanan. Sebagai pemegang sandi kombinasi Brankas. Menandatangani buku Tabungan. Menandatangani Bilyet Deposito sampai jumlah setinggi tingginya limapuluh juta rupiah selain Bilyet Deposito atas nama diri sendiri dan keluarganya sampai derajat kedua baik horizontal maupun vertical. Jumlah limit tersebut tidak berlaku bagi Deposito atas nama Direktur Utama PT. BPR Artha Nugraha dan keluarganya sampai derajat kedua baik horizontal maupun vertical atau dalam hal Direktur Utama berhalangan hadir/tidak berada di tempat. Mengawasi pelaksanaan kebijakan dan prosedur program APU dan PPT. Mewakili Direktur Utama dalam hal Direktur Utama berhalangan hadir atau tidak berada ditempat.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas. Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

1	Nama : ABD. HAFIDZ IZZUDIN H
	Jabatan : Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab : Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pengelolaan BPR yang dilakukan oleh Direksi. Dalam hal seluruh Direksi tidak ada untuk sementara waktu, maka Dewan Komisaris wajib mengurus BPR. Dalam hal hanya ada anggota Dewan Komisaris, maka semua wewenang Komisaris Utama atau Komisaris lain juga berlaku baginya. Bila dianggap perlu, seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat meminta diadakan rapat. Anggota Dewan Komisaris, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri setiap waktu kerja berhak untuk meminta/menerima buku-buku, surat-surat, bukti-bukti dan mencocokkan keadaan uang kas, serta dapat mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. Menyetujui Rencana Kerja/Rencana Bisnis, rencana pengumpulan dana, rencana pemberian kredit tahunan, termasuk pemberian kredit kepada pihak yang terkait dengan BPR dan debitur besar tertentu yang tertuang dalam rencana kerja yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Mengawasi pelaksanaan pemberian kredit. Meminta penjelasan atau pertanggungjawaban Direksi, juga meminta langkah-langkah perbaikan bilamana pelaksanaan pemberian kredit menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. Menyetujui kebijakan Perkreditan, yang disusun berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan yang masih berlaku. Meminta penjelasan dan atau pertanggung jawaban Direksi bilamana terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan Kebijakan Perkreditan. Menetapkan gaji, tunjangan dan fasilitas yang diterima Direksi. Meminta penjelasan dan atau pertanggung jawaban Direksi mengenai perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan, termasuk kredit yang diberikan kepada pihak terkait dengan BPR dan Debitur besar tertentu. Membuat laporan pelaksanaan rencana kerja atau laporan pengawasan rencana bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. Menyetujui kebijakan dan Prosedur Program APU dan PPT.

Rekomendasi Kepada Direksi

Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas.

C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	SITI UMAIYAH, SE	-	-	-	-
2	NUGROHO ADI WASPODO, SE	859.000.000	19,34%	859.000.000	19,34%

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	ABD. HAFIDZ IZZUDIN H	1.368.000.000	30,80%	1.368.000.000	30,80%

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	NUGROHO ADI WASPODO, SE	601096	PT.BPR MULYO HARJO	4,48%
2	NUGROHO ADI WASPODO, SE	602040	PT.BPR HAMINDO NATAMAKMUR	1,28%

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1				

E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR
1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	SITI UMAIYAH, SE	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	NUGROHO ADI WASPODO, SE	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	ABD. HAFIDZ IZZUDIN H	tidak ada	tidak ada	tidak ada

F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR
1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham

1	SITI UMAIYAH, SE	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	NUGROHO ADI WASPODO, SE	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	ABD. HAFIDZ IZZUDIN H	tidak ada	tidak ada	tidak ada

G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	197.880.000	1	58.800.000
2	Tunjangan	2	321.737.575	1	31.505.850
3	Tantiem	2	13.002.750	1	3.186.000
4	Kompensasi berbasis saham	2	0	1	0
5	Remunerasi lainnya	2	0	1	0
Total Renumerasi			532.620.325	-	93.491.850
Jenis Fasilitas Lain					
1	Perumahan	2	0	1	-
2	Transportasi	2	317.600.000	1	-
3	Asuransi Kesehatan	2	18.360.000	1	-
4	Fasilitas lainnya	2	-	1	-
Total Fasilitas Lain		-	335.960.000	-	-
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		-	868.580.325	-	93.491.850

H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan (a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2.77
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	2.51
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	100.00
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	4.23
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3.62

I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	13-03-2025	3	Evaluasi Kinerja BPR Semester II Tahun 2024
2	27-05-2025	3	Evaluasi Kinerja BPR Triwulan I Tahun 2025
3	24-07-2025	3	Evaluasi Kinerja BPR Semester I Tahun 2025
4	22-10-2025	3	Evaluasi Kinerja BPR Triwulan III Tahun 2025

5	08-12-2025	3	Pembahasan Rencana Bisnis BPR Tahun 2026
---	------------	---	--

J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	ABD. HAFIDZ IZZUDIN H	5	0	100.00%

K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan		-		-		-		-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		-		-		-		-

L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
-	-	-	-	-	-	-	-

N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
1	2025-03-21	Sosial	Kegiatan dalam rangka CSR dengan pemberian Beras Zakat kepada warga kurang mampu sekitar Kantor PT BPR Artha Nugraha	Warga kurang mampu sekitar Kantor PT BPR Artha Nugraha	7.560.000
2	2025-06-19	Sosial	Partisipasi Pawai Akbar dan Festival Baca Qur'an Qoidah Bahdadiyah dalam rangka Peringatan Tahun Baru Islam oleh koordinator Pon Pes Tahfidhul Qur'an Kab.Kediri	Pondok Pesantren Tahfidhul Qur'an Al Hikmah Purwoasri	500.000

3	2025-07-25	Sosial	Partisipasi pembangunan Masjid Baiturohim Ds Pandantoyo Kertosono	Yayasan Cahaya Hati Mutiara Madani	500.000
4	2025-09-30	Sosial	Partisipasi bantuan paket sembako dalam rangka HUT TNI ke 80 Koramil Purwoasri	Koramil Purwoasri	1.000.000
5	2025-10-27	Sosial	Pemberian Cenderamata bagi siswa SMKN 1 Purwoasri dalam kegiatan Inklusi Keuangan	SMKN 1 Purwoasri	5.666.195
6	2025-11-13	Sosial	Bantuan sembako Panti Asuhan Cahaya Hati Ds. Pandantoyo Kertosono	Yayasan Cahaya Hati Mutiara Madani	694.400

Team Work

ORGAN



Penghargaan

PIAGAM

